



P U T U S A N
Nomor 14/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HAIRUL EMRI, ST bin MAT NUR.
- Tempat Lahir : Gedung Wani.
- Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 05 April 1962.
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Sultan M. Badarudin Lorong Haji Sulaiman, No. 10 RT. 19 Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dinas PU OKU Selatan.
- Pendidikan : S-1.
- II. Nama Lengkap : BURHAIDI bin IBRAHIM.
- Tempat Lahir : Baturaja.
- Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 18 Desember 1958.
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Kertapati RT. 014 RW. 004 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dinas PU
OKU Selatan.

Pendidikan : STM (Jurusan Sipil).

Para Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan 15 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 14 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak 21 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Junaidi Aziz, SH, MH dan Rekan beralamat di Jl. Demang Lebar Daun blok F, Kelurahan Lorok Pakjo Palembang Telp/Fax. 0711-419717 dan Terdakwa II didampingi Tim Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sejahtera Posbakum pada Pengadilan Negeri Palembang.

Halaman 2 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 16 April 2014, dalam perkara Terdakwa Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Burhaidi bin Ibrahim tersebut di atas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/N.6.14.8/Ft.1/03/2014 tanggal 7 April 2014 yang telah mendakwa para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. Hairul Emri, ST Bin Mat Nur selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor : 024/KPTS/DPU/OKUS tanggal 22 Maret 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa II. Burhaidi Bin Ibrahim selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sumber Dana APBD, DAK & ADHOCK Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen / PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten OKU Selatan Nomor : 001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 tanggal 01 April 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK Satuan Perangkat Daerah Dinas PU Kabupaten OKU Selatan untuk kegiatan Jasa Konstruksi dana APBD, DAK, dan DPIP tahun 2011, pada bulan Maret 2011 sampai dengan 13 Nopember 2011 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Serasan Seandanan Nomor 18 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Kabupaten OKU Selatan di Muaradua atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun

Halaman 3 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama H.Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas (penuntutannya diajukan secara terpisah), secara melawan hukum **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan telah mengalokasikan Dana Belanja Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan sebesar Rp36.454.034.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03.01.15.03.5.2 tanggal 27 Desember 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.01.15.03.5.2 tanggal 12 September 2011 dengan Kode Rekening Nomor : 5.2.3.21.01, sedangkan Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp36.418.487.000,- dengan uraian item pekerjaan :

| No. Divisi | Uraian | Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah) |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Umum | 77.696.428,57 |
| 2 | Drainase | 2.907.029.191,91 |
| 3 | Pekerjaan Tanah | 11.905.166.758,28 |
| 4 | Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan | 0,00 |
| 5 | Pekerasan Berbutir | 12.722.800.401,00 |
| 6 | Perkerasan Aspal | 0,00 |
| 7 | Struktur | 5.488.755.452,69 |



| | | |
|--|--|--------------------------|
| 8 | Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor | 6.267.362,47 |
| 9 | Pekerjaan Harian | 0,00 |
| 10 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin | 0,00 |
| | | |
| (A) Jumlah harga Pekerjaan (<i>termasuk Biaya Umum dan Keuntungan</i>) | | 33.107.715.594,92 |
| (B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A) | | 3.310.771.559,49 |
| (C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | 36.418.487.154,42 |
| (D) PEMBULATAN | | 36.418.487.000,00 |
| Terbilang : Tiga puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah. | | |

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh 9 (sembilan) orang Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang diketuai oleh terdakwa II **Burhaidi Bin Ibrahim** dengan cara menerima peserta lelang yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan, yaitu :

1. PT. TARUNA JAYA CIPTA.
2. PT. TRI MITRA OGAN SELARAS.
3. PT. SEMARANG JAYA PRIMA.
4. PT. ANEKA PUTRA KARYA.
5. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.
6. PT. SEMELONGAN DEOPI.
7. PT. SOPO NI SIRA.
8. PT. WAHYU MENARA MAS.
9. PT. RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI.
10. PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA.

Bahwa dari 10 perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan dokumen penawaran ada 7 perusahaan, yaitu :

1. PT. TRI MITRA OGAN SELARAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. SEMARANG JAYA PRIMA.
3. PT. ANEKA PUTRA KARYA.
4. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.
5. PT. SEMELONGAN DEOPI.
6. PT. SOPO NI SIRA.
7. PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA.

Selanjutnya setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 305.d/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang memutuskan untuk menetapkan PT Cahaya Gunung Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp35.880.069.000,- selaku Calon Pemenang I, kemudian oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dengan surat Nomor 356/PAN/APBD/DPU/II/OKUS/2011 tanggal 05 April 2011 menetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 adalah PT Cahaya Gunung Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp35.880.069.000,- (Tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menetapkan PT Cahaya Gunung Mas selaku pemenang lelang, ditanda tangani kontrak antara Hairul Emri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan H. Maulana selaku Direktur PT Cahaya Gunung Mas untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp35.880.069.000,- (Tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan kontrak No. 032/SPP/APBD/DPU /PPK/II.4/OKUS/2011 tanggal 18 April 2011 dengan masa kontrak sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011, kemudian kontrak tersebut diaddendum sesuai dengan Amandemen Kontrak 01 volume tambah kurang pada tanggal 15 Agustus 2011 No. 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 dan Amandemen Kontrak 02 volume tambah kurang pada tanggal 07 Nopember 2011 No.

Halaman 6 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 masa pemeliharaan dari tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

| No. | Uraian Kegiatan dan Alat | | Volume kontrak | Amandemen Volume kontrak | Satuan |
|-----|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|--------|
| 01 | DIVISI 1 UMUM | | | | |
| | Mobilisasi | | 1,00 | - | LS |
| 02 | DIVISI 2. Drainase | | | | |
| | 1.1. | Galian selokan drainase | 6.810,80 | 6.986,41 | M3 |
| | 1.2. | Pasangan batu dengan mortar | 3.036,00 | 3.562,78 | M3 |
| | 1.3. | Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 70-100 cm. | 100,00 | 127,00 | M1 |
| 03 | DIVISI 3. Pekerjaan Tanah | | | | |
| | 1.1 | Galian Biasa | 93.715,74 | 117.776,12 | M3 |
| | 1.2. | Galian struktur dengan kedalaman 0-2 M | 120,00 | 280,45 | M3 |
| | 1.3. | Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan | 21.092,50 | 21.092,50 | M3 |
| | 1.4. | Penyiapan badan jalan | 175.800,00 | 161.381,90 | M2 |
| 04 | Divisi 5. Perkerasan berbutir. | | | | |
| | - | Lapis pondasi agregat kelas C | 32.850,00 | 26.205,80 | M3 |
| 05 | DIVISI 7. Pekerjaan struktur | | | | |
| | 1.1. | Beton K.250 | 71,12 | 557,16 | M3 |
| | 1.2. | Baja tulangan U 32 polos | 18.282,56 | 20.688,72 | Kg |
| | 1.3. | Baja tulangan U 32 ulir | 20.357,53 | 17.331,00 | Kg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------|--|----------|----------|------|
| | 1.4. | Pasangan batu kosong diisi adukan | 7.585,80 | 6.164,57 | M3 |
| | 1.5. | Papan nama jembatan | 2 | - | Buah |
| | | | | | |
| 06 | | Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor | | | |
| | a. | Patok kilometer | 14 | - | Buah |

- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan yakni dalam proses pelelangan terdakwa II tidak mengumumkan pekerjaan jalan jagaraga perkantoran Pemkab OKU Selatan TA. 2011 melalui papan pengumuman Dinas PU OKU Selatan, tidak memuat pengumuman melalui media elektronik maupun media cetak nasional dan lokal (koran tempo maupun koran berita pagi) sebagaimana dimaksudkan oleh **pasal 73 ayat (3)** Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa, pelelangan dibuat seolah-olah diikuti oleh 7 peserta lelang, namun kenyataannya 6 peserta lelang sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti / mendaftar sebagai peserta lelang serta tidak pernah memasukkan surat penawaran. Selanjutnya terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya sama sekali tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil / tidak diskriminatif, sebagaimana dimaksudkan dalam **pasal 5** Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan terdakwa II juga tidak melakukan pemeriksaan, penelitian kemampuan dasar paket perusahaan serta kemampuan peralatan, tenaga kerja seluruh perusahaan yang mendaftar pada paket pekerjaan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan.
- Bahwa terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim (selaku Ketua Panitia Pelelangan) dalam menerima dokumen penawaran dari 7 perusahaan yang mendaftar, tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta aslinya, melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen sebagaimana diatur dalam **Lampiran III B. Huruf h angka 2 dan 3** Perpres Nomor 54 tahun 2010, seharusnya terdakwa II menyatakan tender gagal maka dilakukan tender ulang akan tetapi Panitia dalam melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi tetap meneruskan proses pelelangannya dan selanjutnya terdakwa II melengkapi sendiri administrasi yang kurang dari berkas PT. Cahaya Gunung Mas dan terdakwa II selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menandatangani dokumen-dokumen yang tertuang dalam laporan hasil pelelangan, kemudian laporan hasil pelelangan tersebut disampaikan kepada terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I menerima sepenuhnya laporan yang disampaikan oleh terdakwa II tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani kontrak dengan saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp35.880.069.000,-, kemudian terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 telah menyetujui dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 % pada tanggal 21 Nopember 2011 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % pada tanggal 21 Nopember 2011 yang isi berita acara tersebut seakan-akan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB.
- Bahwa meskipun telah mengetahui kalau pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, terdakwa I dan terdakwa II tetap menyetujui dan menanda tangani semua Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil Pemeriksaan Administrasi serta persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, sehingga

Halaman 9 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut, saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas dapat mengajukan permintaan pembayaran dan berdasarkan permintaan pembayaran tersebut saksi H. Maulana bin H. Sera'i telah menerima pembayaran sebesar Rp35.880.069.000,- dengan rincian :

- Melalui SPM No.24/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 27 April 2011 sebesar Rp7.176.013.800,- sebagai Pembayaran Uang Muka Pekerjaan.
- Melalui SPM No.127/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp13.455.025.875,- sebagai Pembayaran Termin I dan II.
- Melalui SPM No.287/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp15.249.029.325,- sebagai Pembayaran Termin III dan IV.
- Bahwa saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas dengan surat Nomor : 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 mengajukan Permohonan Proses PHO Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan kepada terdakwa II selaku PPTK, lalu surat tersebut ditindaklanjuti oleh terdakwa II dengan meneruskannya kepada Ketua Panitia PHO dengan mengirimkan surat Nomor : 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, lalu Panitia PHO Proyek APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diketuai oleh saksi Herlan Fadillah, ST melakukan pemeriksaan secara visual dan hasilnya tidak diketemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Laporan Pemeriksaan Secara Visual tersebut disetujui oleh saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas, sementara Terdakwa I selaku PPK / Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan Terdakwa II selaku PPTK ikut bertanda tangan dan hanya menyetujui saja hasil pemeriksaan secara visual tersebut tanpa mengecek kebenarannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Halaman 10 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - = Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - = Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - = Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi : Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - = Pasal 4 ayat (10) yang berbunyi : Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa yang berbunyi : Pelaksanaan pelelangan / seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui :
 - o Website K/L/D/I.



- o Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat dan.
- o Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa yang berbunyi : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Lampiran III B. Huruf h angka 2 Perpres nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi : Pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.
- Lampiran III B. Huruf h angka 3 Perpres nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi : Unit Layanan Pengadaan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.
- Bahwa sesuai nilai kontrak terdapat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp9.380.086.698,43. Kelebihan pembayaran tersebut diperoleh dari selisih Realisasi Pembayaran setelah dikurangi pajak sebesar Rp32.618.245.134,57 dan Pembayaran yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp23.238.158.436,14.

Bahwa kelebihan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis pekerjaan | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Gorong ² Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 70 cm sampai 100 cm. | 56.484.833,56 |
| 2. | Galian Biasa. | 3.695.565.703,54 |
| 3. | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter. | 16.503.648,97 |
| 4. | Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan. | 1.670.525.872,63 |
| 5. | Lapis Pondasi Agregat Kelas C. | 4.304.982.234,75 |
| | Pasangan batu dengan mortar (kelebihan volume terpasang) | (-) 363.975.495,02 |
| | Jumlah | 9.380.086.698,43 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain daripada itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan ada hasil temuan BPK yang menyatakan terdapat penyetoran sejumlah Rp151.476.237,00 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan tahun 2011, sehingga kelebihan pembayaran yang diterima oleh saksi H.Maulana selaku Direktur PT Cahaya Gunung Mas tersebut adalah sebesar **Rp9.228.610.461,43**, jumlah inilah yang merupakan kerugian keuangan negara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim bersama saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas (penuntutannya diajukan secara terpisah), yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar Rp9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. Hairul Emri, ST Bin Mat Nur dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor : 024/KPTS/DPU/OKUS tanggal 22 Maret 2011 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa II. Burhaidi Bin

Halaman 13 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sumber Dana APBD, DAK & ADHOCK Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen / PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten OKU Selatan Nomor : 001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 tanggal 01 April 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK Satuan Perangkat Daerah Dinas PU Kabupaten OKU Selatan untuk kegiatan Jasa Konstruksi dana APBD, DAK, dan DPIP tahun 2011, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan H. MAULANA selaku Direktur PT. CAHAYA GUNUNG MAS (penuntutannya diajukan secara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan telah menganggarkan Dana Belanja Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan sebesar Rp36.454.034.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.01.15.03.5.2 tanggal 27 Desember 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.03.01.01.15.03.5.2 tanggal 12 September 2011 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.3.21.01, sedangkan Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp36.418.487.000,- dengan uraian item pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. Divisi | Uraian | Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah) |
|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Umum | 77.696.428,57 |
| 2 | Drainase | 2.907.029.191,91 |
| 3 | Pekerjaan Tanah | 11.905.166.758,28 |
| 4 | Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan | 0,00 |
| 5 | Pekerasan Berbutir | 12.722.800.401,00 |
| 6 | Perkerasan Aspal | 0,00 |
| 7 | Struktur | 5.488.755.452,69 |
| 8 | Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor | 6.267.362,47 |
| 9 | Pekerjaan Harian | 0,00 |
| 10 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin | 0,00 |
| | | |
| (A) | Jumlah harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) | 33.107.715.594,92 |
| (B) | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A) | 3.310.771.559,49 |
| (C) | JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | 36.418.487.154,42 |
| (D) | PEMBULATAN | 36.418.487.000,00 |
| Terbilang : Tiga puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah. | | |

-Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh 9 (sembilan) orang Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang diketuai oleh terdakwa II **Burhaidi Bin Ibrahim** dengan cara menerima peserta lelang yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan, yaitu :

1. PT. TARUNA JAYA CIPTA.
2. PT. TRI MITRA OGAN SELARAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. SEMARANG JAYA PRIMA.
4. PT. ANEKA PUTRA KARYA.
5. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.
6. PT. SEMELONGAN DEOPI.
7. PT. SOPO NI SIRA.
8. PT. WAHYU MENARA MAS.
9. PT. RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI.
10. PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA.

Bahwa dari 10 perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan dokumen penawaran ada 7 perusahaan, yaitu :

1. PT. TRI MITRA OGAN SELARAS.
2. PT. SEMARANG JAYA PRIMA.
3. PT. ANEKA PUTRA KARYA.
4. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.
5. PT. SEMELONGAN DEOPI.
6. PT. SOPO NI SIRA.
7. PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA.

Selanjutnya setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 305.d/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang memutuskan untuk menetapkan PT Cahaya Gunung Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp35.880.069.000,- selaku Calon Pemenang I, kemudian oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dengan surat Nomor 356/PAN/APBD/DPU/II/OKUS/2011 tanggal 05 April 2011 menetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 adalah PT. Cahaya Gunung Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp35.880.069.000,- (Tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cahaya Gunung Mas selaku pemenang lelang, ditanda tangani kontrak antara Hairul Emri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan H. MAULANA selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp35.880.069.000,- (Tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan kontrak No. 032/SPP/APBD/DPU /PPK/II.4/OKUS/2011 tanggal 18 April 2011 dengan masa kontrak sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011, kemudian kontrak tersebut diaddendum sesuai dengan Amandemen Kontrak 01 volume tambah kurang pada tanggal 15 Agustus 2011 No. 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 dan Amandemen Kontrak 02 volume tambah kurang pada tanggal 07 Nopember 2011 No. 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 masa pemeliharaan dari tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

| No. | Uraian Kegiatan dan Alat | | Volume kontrak | Amandemen Volume kontrak | Satuan |
|-----|---------------------------|--|----------------|--------------------------|--------|
| 01 | DIVISI 1 UMUM | | | | |
| | Mobilisasi | | 1,00 | - | LS |
| 02 | DIVISI 2. Drainase | | | | |
| | 1.1. | Galian selokan drainase | 6.810,80 | 6.986,41 | M3 |
| | 1.2. | Pasangan batu dengan mortar | 3.036,00 | 3.562,78 | M3 |
| | 1.3. | Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 70-100 cm. | 100,00 | 127,00 | M1 |
| 03 | DIVISI 3. Pekerjaan Tanah | | | | |
| | 1.1 | Galian Biasa | 93,715,74 | 117.776,12 | M3 |
| | 1.2. | Galian struktur dg kedalaman 0-2 | 120,00 | 280,45 | M3 |



| | | | | |
|------|--|------------|------------|------|
| | M | | | |
| 1.3. | Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan | 21.092,50 | 21.092,50 | M3 |
| 1.4. | Penyiapan badan jalan | 175.800,00 | 161.381,90 | M2 |
| | | | | |
| 04 | Divisi 5. Perkerasan berbutir. | | | |
| - | Lapis pondasi agregat kelas C | 32.850,00 | 26.205,80 | M3 |
| | | | | |
| 05 | DIVISI 7. Pekerjaan struktur | | | |
| 1.1. | Beton K.250 | 71,12 | 557,16 | M3 |
| 1.2. | Baja tulangan U 32 polos | 18.282,56 | 20.688,72 | Kg |
| 1.3. | Baja tulangan U 32 ulir | 20.357,53 | 17.331,00 | Kg |
| 1.4. | Pasangan batu kosong diisi adukan | 7.585,80 | 6.164,57 | M3 |
| 1.5. | Papan nama jembatan | 2 | - | Buah |
| | | | | |
| 06 | Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor | | | |
| a. | Patok kilometer | 14 | - | Buah |

- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni dalam proses pelelangan terdakwa II tidak mengumumkan pekerjaan jalan jagaraga perkantoran Pemkab OKU Selatan TA. 2011 melalui papan pengumuman Dinas PU OKU Selatan, tidak memuat pengumuman melalui media elektronik maupun media cetak nasional dan lokal (koran tempo maupun koran berita pagi) sebagaimana dimaksudkan oleh **pasal 73 ayat (3)** Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa, pelelangan dibuat seolah-olah diikuti oleh 7 peserta lelang, namun kenyataannya 6 peserta lelang sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ mendaftar sebagai peserta lelang serta tidak pernah memasukkan surat penawaran. Selanjutnya terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya sama sekali tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil / tidak diskriminatif, sebagaimana dimaksudkan dalam **pasal 5** Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan terdakwa II juga tidak melakukan pemeriksaan, penelitian kemampuan dasar paket perusahaan serta kemampuan peralatan, tenaga kerja seluruh perusahaan yang mendaftar pada paket pekerjaan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan.

- Bahwa terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim (selaku Ketua Panitia Pelelangan) dalam menerima dokumen penawaran dari 7 perusahaan yang mendaftar, tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta aslinya, melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen sebagaimana diatur dalam **Lampiran III B. Huruf h angka 2 dan 3** Perpres Nomor 54 tahun 2010, seharusnya terdakwa II menyatakan tender gagal maka dilakukan tender ulang akan tetapi Panitia dalam melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa konstruksi tetap meneruskan proses pelelangannya dan selanjutnya terdakwa II melengkapi sendiri administrasi yang kurang dari berkas PT. Cahaya Gunung Mas dan terdakwa II selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menandatangani dokumen-dokumen yang tertuang dalam laporan hasil pelelangan, kemudian laporan hasil pelelangan tersebut disampaikan kepada terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I menerima sepenuhnya laporan yang disampaikan oleh terdakwa II tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani kontrak dengan saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp35.880.069.000, kemudian terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran

Halaman 19 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab OKU Selatan TA 2011 telah menyetujui dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 % pada tanggal 21 Nopember 2011 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % pada tanggal 21 Nopember 2011 yang isi berita acara tersebut seakan-akan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB.

- Bahwa meskipun telah mengetahui kalau pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, terdakwa I dan terdakwa II tetap menyetujui dan menanda tangani semua Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil Pemeriksaan Administrasi serta persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, sehingga atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut, saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas dapat mengajukan permintaan pembayaran dan berdasarkan permintaan pembayaran tersebut saksi H. Maulana bin H. Sera'i telah menerima pembayaran sebesar Rp35.880.069.000,- dengan rincian :

- Melalui SPM No.24/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 27 April 2011 sebesar Rp7.176.013.800,- sebagai Pembayaran Uang Muka Pekerjaan.
- Melalui SPM No.127/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp13.455.025.875,- sebagai Pembayaran Termin I dan II.
- Melalui SPM No.287/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp15.249.029.325,- sebagai Pembayaran Termin III dan IV.

Halaman 20 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas dengan surat Nomor 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 mengajukan Permohonan Proses PHO Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan kepada terdakwa II selaku PPTK, lalu surat tersebut ditindaklanjuti oleh terdakwa II dengan meneruskannya kepada Ketua Panitia PHO dengan mengirimkan surat Nomor 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, lalu Panitia PHO Proyek APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diketuai oleh saksi Herlan Fadillah, ST melakukan pemeriksaan secara visual dan hasilnya tidak diketemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Laporan Pemeriksaan Secara Visual tersebut disetujui oleh saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT Cahaya Gunung Mas, sementara Terdakwa I selaku PPK / Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan Terdakwa II selaku PPTK ikut bertanda tangan dan hanya menyetujui saja hasil pemeriksaan secara visual tersebut tanpa mengecek kebenarannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut adalah perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Halaman 21 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- = Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- = Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi : Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **pencapaian** hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- = Pasal 4 ayat (10) yang berbunyi : Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa yang berbunyi : Pelaksanaan pelelangan / seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui :
 - o Website K/L/D/I.
 - o Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat dan
 - o Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa yang berbunyi : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Lampiran III B. Huruf h angka 2 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang berbunyi : Pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.
- Lampiran III B. Huruf h angka 3 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang berbunyi : Unit Layanan Pengadaan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.

Halaman 22 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai nilai kontrak terdapat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp9.380.086.698,43. Kelebihan pembayaran tersebut diperoleh dari selisih Realisasi Pembayaran setelah dikurangi pajak sebesar Rp32.618.245.134,57 dan Pembayaran yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp23.238.158.436,14.

Bahwa kelebihan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis pekerjaan | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Gorong ² Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 70 cm sampai 100 cm. | 56.484.833,56 |
| 2. | Galian Biasa. | 3.695.565.703,54 |
| 3. | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter. | 16.503.648,97 |
| 4. | Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan. | 1.670.525.872,63 |
| 5. | Lapis Pondasi Agregat Kelas C. | 4.304.982.234,75 |
| | Pasangan batu dengan mortar (kelebihan volume terpasang) | (-) 363.975.495,02 |
| | Jumlah | 9.380.086.698,43 |

Selain daripada itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan ada hasil temuan BPK yang menyatakan terdapat penyetoran sejumlah Rp151.476.237,00 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan tahun 2011, sehingga kelebihan pembayaran yang diterima oleh saksi H.Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas tersebut adalah sebesar **Rp9.228.610.461,43**, jumlah inilah yang merupakan kerugian keuangan negara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim bersama saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas (penuntutannya diajukan secara terpisah), yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar Rp9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa mereka terdakwa I. Hairul Emri, ST Bin Mat Nur selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor : 024/KPTS/DPU/OKUS tanggal 22 Maret 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa II. BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sumber Dana APBD, DAK & ADHOCK Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen / PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten OKU Selatan Nomor : 001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 tanggal 01 April 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK Satuan Perangkat Daerah Dinas PU Kabupaten OKU Selatan untuk kegiatan Jasa Konstruksi dana APBD, DAK, dan DPIP tahun 2011, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu

Halaman 24 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan saksi H. MAULANA selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas (penuntutannya diajukan secara terpisah), perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan telah mengalokasikan Dana Belanja Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan sebesar Rp36.454.034.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03.01.15.03.5.2 tanggal 27 Desember 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.01.15.03.5.2 tanggal 12 September 2011 dengan Kode Rekening Nomor : 5.2.3.21.01, sedangkan Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp36.418.487.000,- dengan uraian item pekerjaan :

| No. Divisi | Uraian | Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah) |
|---------------|--|------------------------------------|
| 1 | Umum | 77.696.428,57 |
| 2 | Drainase | 2.907.029.191,91 |
| 3 | Pekerjaan Tanah | 11.905.166.758,28 |
| 4 | Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan | 0,00 |
| 5 | Perkerasan Berbutir | 12.722.800.401,00 |
| 6 | Perkerasan Aspal | 0,00 |
| 7 | Struktur | 5.488.755.452,69 |
| 8 | Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor | 6.267.362,47 |
| 9 | Pekerjaan Harian | 0,00 |
| 10 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin | 0,00 |
| | | |
| (A) | Jumlah harga Pekerjaan (termasuk Biaya | 33.107.715.594,92 |



| | |
|--|--------------------------|
| Umum dan Keuntungan) | |
| (B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A) | 3.310.771.559,49 |
| (C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | 36.418.487.154,42 |
| (D) PEMBULATAN | 36.418.487.000,00 |
| Terbilang : Tiga puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah. | |

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh 9 (sembilan) orang Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang diketuai oleh terdakwa II **Burhaidi Bin Ibrahim** dengan cara menerima peserta lelang yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan, yaitu :

1. PT. TARUNA JAYA CIPTA.
2. PT. TRI MITRA OGAN SELARAS.
3. PT. SEMARANG JAYA PRIMA.
4. PT. ANEKA PUTRA KARYA.
5. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.
6. PT. SEMELONGAN DEOPI.
7. PT. SOPO NI SIRA.
8. PT. WAHYU MENARA MAS.
9. PT. RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI.
10. PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA.

Bahwa dari 10 perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan dokumen penawaran ada 7 perusahaan, yaitu :

1. PT. TRI MITRA OGAN SELARAS.
2. PT. SEMARANG JAYA PRIMA.
3. PT. ANEKA PUTRA KARYA.
4. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. SEMELONGAN DEOPI.
6. PT. SOPO NI SIRA.
7. PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA.

Selanjutnya setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 305.d/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang memutuskan untuk menetapkan PT Cahaya Gunung Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp35.880.069.000,- selaku Calon Pemenang I, kemudian oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dengan surat Nomor : 356/PAN/APBD/DPU/II/OKUS/2011 tanggal 05 April 2011 menetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan tahun 2011 adalah PT. Cahaya Gunung Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp35.880.069.000,- (Tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cahaya Gunung Mas selaku pemenang lelang, ditanda tangani kontrak antara Hairul Emri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp35.880.069.000,- (Tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan kontrak No. 032/SPP/APBD/DPU /PPK/II.4/OKUS/2011 tanggal 18 April 2011 dengan masa kontrak sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011, kemudian kontrak tersebut diaddendum sesuai dengan Amandemen Kontrak 01 volume tambah kurang pada tanggal 15 Agustus 2011 No. 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 dan Amandemen Kontrak 02 volume tambah kurang pada tanggal 07 Nopember 2011 No. 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 masa pemeliharaan dari tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Uraian Kegiatan dan Alat | | Volume kontrak | Amandemen Volume kontrak | Satuan |
|-----|--|--|----------------|--------------------------|--------|
| 01 | DIVISI 1 UMUM | | | | |
| | | Mobilisasi | 1,00 | - | LS |
| 02 | DIVISI 2. Drainase | | | | |
| | 1.1. | Galian selokan drainase | 6.810,80 | 6.986,41 | M3 |
| | 1.2. | Pasangan batu dengan mortar | 3.036,00 | 3.562,78 | M3 |
| | 1.3. | Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 70-100 cm. | 100,00 | 127,00 | M1 |
| 03 | DIVISI 3. Pekerjaan Tanah | | | | |
| | 1.1. | Galian Biasa | 93.715,74 | 117.776,12 | M3 |
| | 1.2. | Galian struktur dg kedalaman 0-2 M | 120,00 | 280,45 | M3 |
| | 1.3. | Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan | 21.092,50 | 21.092,50 | M3 |
| | 1.4. | Penyiapan badan jalan | 175.800,00 | 161.381,90 | M2 |
| 04 | Divisi 5. Perkerasan berbutir. | | | | |
| | - | Lapis pondasi agregat kelas C | 32.850,00 | 26.205,80 | M3 |
| 05 | DIVISI 7. Pekerjaan struktur | | | | |
| | 1.1. | Beton K.250 | 71,12 | 557,16 | M3 |
| | 1.2. | Baja tulangan U 32 polos | 18.282,56 | 20.688,72 | Kg |
| | 1.3. | Baja tulangan U 32 ulir | 20.357,53 | 17.331,00 | Kg |
| | 1.4. | Pasangan batu kosong diisi adukan | 7.585,80 | 6.164,57 | M3 |
| | 1.5. | Papan nama jembatan | 2 | - | Buah |
| 06 | Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor | | | | |
| | a. | Patok kilometer | 14 | - | Buah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni dalam proses pelelangan terdakwa II tidak mengumumkan pekerjaan jalan jagaraga perkantoran Pemkab OKU Selatan TA. 2011 melalui papan pengumuman Dinas PU OKU Selatan, tidak memuat pengumuman melalui media elektronik maupun media cetak nasional dan lokal (koran tempo maupun koran berita pagi) sebagaimana dimaksudkan oleh **pasal 73 ayat (3)** Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa, pelelangan dibuat seolah-olah diikuti oleh 7 peserta lelang, namun kenyataannya 6 peserta lelang sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti / mendaftar sebagai peserta lelang serta tidak pernah memasukkan surat penawaran. Selanjutnya terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya sama sekali tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil / tidak diskriminatif, sebagaimana dimaksudkan dalam **pasal 5** Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan terdakwa II juga tidak melakukan pemeriksaan, penelitian kemampuan dasar paket perusahaan serta kemampuan peralatan, tenaga kerja seluruh perusahaan yang mendaftar pada paket pekerjaan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan.
- Bahwa terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim (selaku Ketua Panitia Pelelangan) dalam menerima dokumen penawaran dari 7 perusahaan yang mendaftar, tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta aslinya, melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen sebagaimana diatur dalam **Lampiran III B. Huruf h angka 2 dan 3** Perpres Nomor 54 tahun 2010, seharusnya terdakwa II menyatakan tender gagal maka dilakukan tender ulang akan tetapi Panitia dalam melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa konstruksi tetap meneruskan proses pelelangannya dan selanjutnya terdakwa II melengkapi sendiri administrasi yang kurang dari berkas PT. Cahaya Gunung Mas dan terdakwa II selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menandatangani dokumen-dokumen yang tertuang dalam laporan hasil pelelangan, kemudian laporan hasil pelelangan tersebut disampaikan kepada terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I menerima sepenuhnya laporan yang disampaikan oleh terdakwa II tersebut.

Halaman 29 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani kontrak dengan saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp35.880.069.000,-, kemudian terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 telah menyetujui dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 % pada tanggal 21 Nopember 2011 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % pada tanggal 21 Nopember 2011 yang isi berita acara tersebut seakan-akan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB.
- Bahwa meskipun telah mengetahui kalau pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, terdakwa I dan terdakwa II tetap menyetujui dan menanda tangani semua Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil Pemeriksaan Administrasi serta persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pembangunan jalan Jagaraga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, seharusnya dokumen-dokumen yang menjadi dasar kelengkapan administrasi tersebut tidak dibuat sebagaimana tersebut diatas, sehingga atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut, saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas dapat mengajukan permintaan pembayaran dan berdasarkan permintaan pembayaran tersebut saksi H. Maulana bin H. Sera'i telah menerima pembayaran sebesar Rp35.880.069.000,- dengan rincian :

Halaman 30 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui SPM No.24/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 27 April 2011 sebesar Rp7.176.013.800,- sebagai Pembayaran Uang Muka Pekerjaan.
- Melalui SPM No.127/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp13.455.025.875,- sebagai Pembayaran Termin I dan II.
- Melalui SPM No.287/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp15.249.029.325,- sebagai Pembayaran Termin III dan IV.
- Bahwa saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas dengan surat Nomor : 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 mengajukan Permohonan Proses PHO Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan kepada terdakwa II selaku PPTK, lalu surat tersebut ditindaklanjuti oleh terdakwa II dengan meneruskannya kepada Ketua Panitia PHO dengan mengirimkan surat Nomor : 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, lalu Panitia PHO Proyek APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diketuai oleh saksi Herlan Fadillah, ST melakukan pemeriksaan secara visual dan hasilnya tidak diketemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Laporan Pemeriksaan Secara Visual tersebut disetujui oleh saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas, sementara Terdakwa I selaku PPK / Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan Terdakwa II selaku PPTK ikut bertanda tangan dan hanya menyetujui saja hasil pemeriksaan secara visual tersebut tanpa mengecek kebenarannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II selaku Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan :
 - Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Keuangan Daerah

Halaman 31 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - = Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - = Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - = Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi : Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - = Pasal 4 ayat (10) yang berbunyi : Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa yang berbunyi : Pelaksanaan pelelangan / seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui :
 - o Website K/L/D/I.
 - o Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat dan
 - o Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa yang berbunyi : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Halaman 32 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran III B. Huruf h angka 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi : Pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.
- Lampiran III B. Huruf h angka 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi : Unit Layanan Pengadaan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.
- Bahwa sesuai nilai kontrak terdapat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp9.380.086.698,43. Kelebihan pembayaran tersebut diperoleh dari selisih Realisasi Pembayaran setelah dikurangi pajak sebesar Rp32.618.245.134,57 dan Pembayaran yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp23.238.158.436,14.

Bahwa kelebihan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis pekerjaan | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Gorong ² Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 70 cm sampai 100 cm. | 56.484.833,56 |
| 2. | Galian Biasa. | 3.695.565.703,54 |
| 3. | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter. | 16.503.648,97 |
| 4. | Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan. | 1.670.525.872,63 |
| 5. | Lapis Pondasi Agregat Kelas C. | 4.304.982.234,75 |
| | Pasangan batu dengan mortar (kelebihan volume terpasang) | (-) 363.975.495,02 |
| | Jumlah | 9.380.086.698,43 |

Selain daripada itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan ada hasil temuan BPK yang menyatakan terdapat penyetoran sejumlah Rp151.476.237,00 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan tahun 2011, sehingga kelebihan pembayaran yang diterima oleh saksi H. MAULANA selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas tersebut adalah sebesar **Rp9.228.610.461,43**, jumlah inilah yang merupakan kerugian keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim bersama saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas (penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar Rp9.228.610.461,43 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab. OKU Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-01/N.6.14.8/Ft.1/03/2014 tanggal 10 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim bersalah turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa selama ditahan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan, dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan dan masing-masing membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya Jl. Jaga Raga Pemkab OKUS Februari 2011.
2. Koran lokal harian Berita Pagi (edisi terbatas) 16 Maret 2011.
3. Koran nasional harian Tempo (edisi terbatas) 16 Maret 2011.
4. Koran lokal Berita Pagi 16 Maret 2011.
5. Koran Tempo Edisi 16 Maret 2011.
6. Buku register Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011.
7. Dokumen pemilihan Februari 2011.
8. Kerangka acuan kerja konsultan supervise.
9. HPS supervisi Ferbruari 2011.
10. Laporan hasil pelelangan :
 - Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPU/III/ OKUS/2011 / 05 April 2011.
 - BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011.
 - Lampiran Hasil evaluasi pelelangan.
 - BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011.
 - Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011.
 - BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011.
 - Lampiran BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011
 - BA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 28 Maret 2011.
 - Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 Maret 2011.

Halaman 35 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 26 Maret 2011.
- BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender 152/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 24 Maret 2011.
- Daftar hadir panitia 25 Maret 2011.
- BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 April 2011.
- Fakta Integritas Maret 2011.

1. Dokumen penawaran PT.Semarang Jaya Prima.

- Surat Ir. Wahid Sulaiman kepada panitia lelang perihal penawaran paket pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan 10/PT.SJP/III/2011 / 24 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 24 Maret 2011.
- Jaminan Penawaran diterbitkan oleh PT. Jasa Raharja Putera 11.10.03.2011.00143 / 23 Maret 2011.
- Formulir sisa kemampuan nyata bidang pemborongan 24 Maret 2011.
- Formulir isian penilaian kualifikasi 24 Maret 2011.
- Dukungan Bank Mandiri 2.SP.PAT/89/2011 / 23 Maret 2011.
- Surat permohonan dukungan bank di tandatangi Ir. Wahid Sulaiman selaku direktur PT Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011
- Surat pernyataan minat utk mengikuti pengadaan jasa kontraktor Ir.wahid sulaiman selaku direktur PT Semarang Jaya Prima 07/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil atau anggota TNI/POLRI 08/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 09/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011.
- Neraca perusahaan terakhir per tanggal 31 Desember 2010 (hanya untuk jasa pemborongan) 24 Maret 2011.
- Data tenaga ahli yang diperlukan 24 Maret 2011.

Halaman 36 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data peralatan /perlengkapan 24 Maret 2011.
- Data pengalaman perusahaan (Nilai 3 paket tertinggi pengalaman dibidang sub bidang yang sesuai) 24 Maret 2011.
- Data pekerjaan yang sedang dikerjakan 24 Maret 2011.
- Struktur pelaksanaan pekerjaan proyek APBD dinas PU Kab OKU Selatan TA 2011 24 Maret 2011.
- Data personel PT. Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011.
- Data kepemilikan modal PT. Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011
- Lampiran surat penawaran tanpa nomor.

2. Dokumen penawaran PT. Sopo Ni Sira

- Surat Penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga OKUS 020/III/PT.SNR /2011 21 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya 21 Maret 2011.
- Jaminan Penawaran diterbitkbn PT.Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00142 / 23 Maret 2011.
- Formulir isian sisa kemampuan nyata bidang Pemborongan 21 Maret 2011.
- Formulir isian Penilaian kualifikasi Tanpa nomor / tanggal.
- Surat keterangan bank 116/MDA/I/B/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat dukungan bank 21 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat 03/03/PT.SNS/2011 / 21 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 04/03/PT.SNS/2011 / 21 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 05/03/PT.SNS/2011 21 Maret 2011.
- Daftar nama pegawai dan kekayaan serta modal perusahaan 21 Maret 2011.

3. Dokumen penawaran PT Aneka Putra Karya

- Formulir isian sisa kemampuan nyata bidang pemborongan 22 Maret 2011.

Halaman 37 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir isian Penilaian Kualifikasi Tanpa nomor / tanggal.
- Surat penawaran proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga Kab.OKUS 07/III/PT.APK/2011 / 24 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya (RAB) 24 Maret 2011,
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasaraharja Putra 11.10.03.2011.00140 23 Maret 2011.
- Surat keterangan bank 117/MDA/I/B2011 / 22 Maret 2011.
- Surat dukungan dari bank 22 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat 13/III/PT.APK/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil / TNI /Polri 14/III/PT.APK/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 15/III/PT.APK/2011 / 22 Maret 2011.
- Neraca perusahaan 22 Maret 2011.

4. Dokumen Penawaran PT Tri Mitra Ogan Selaras

- Surat penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina Marga Kab. OKUS 010/III/PT.TMOS/2011 23 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 23 Maret 2011.
- Jaminan penawaran diterbitkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00139, 23 Maret 2011.
- Formulir isian Sisa Kemampuan 24 Maret 2011.
- Formulir isian penilaian kualifikasi tanpa nomor dan tanggal.
- Surat keterangan bank 119/MDA/I/B/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat dukungan keuangan dari Bank Sumsel Babel 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa kontraktor 09/III/PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 10/III/PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 11/III/PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011.

- Neraca perusahaan 24 Maret 2011.

5. Dokumen Penawaran PT. Semelongan Deopi

- Surat penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina Marga Kab. OKUS 020/III/PT.SNR/III/2011 25 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 25 Maret 2011.
- Jaminan penawaran diterbitkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00144 25 Maret 2011.
- Surat keterangan bank sumsel babel 222/MDA/I/B/2011 / 23 Maret 2011.
- Surat dukungan dari bank 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang / jasa 13/MDA/PT.SD/2011 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 14/MDA/PT.SD/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran Dokumen kontraktor 15/MDA/PT.SD/2011 24 Maret 2011.
- Neraca perusahaan terakhir 24 Maret 2011.
- Data kepemilikan modal 24 Maret 2011.

6. Harga perkiraan sendiri

- Rekapitulasi HPS Februari 2011.
- Formulir Standar Untuk Perekaman analisa masing-masing harga satuan tanpa nomor / tanggal.
- Daftar harga satuan upah tanpa nomor / tanggal.
- Daftar harga satuan bahan tanpa nomor / tanggal.
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan tanpa nomor / tanggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontrak bidang Bina Marga dengan PT Cahaya Gunung Mas, pembangunan jalan Jaga Raga 032/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 / 18 April 2011.

- Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dinas PU OKUS, tentang penunjukan pelaksana pekerjaan 32/PPK/DPU/OKUS/2011 / 13 April 2011.
- Berita acara serah terima lapangan 105/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011.
- Surat perintah mulai kerja 178/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011.
- Surat perintah mulai kerja 178/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011.
- Lampiran kontrak BM.01 032/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011.
- Formulir isian penilaian kualifikasi Tanpa nomor dan tanggal.
- Surat keterangan bank 118/MDA/II/B/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat dukungan keuangan bank 23 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa kontraktor 18/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri 19/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 20/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011.
- Surat penawaran paket pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga perkantoran pemkab OKU Selatan 09/III/PT.CMG/2011 / 25 Maret 2011.
- Neraca perusahaan terakhir 23 Maret 2011.
- Data pemilikan modal 23 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 25 Maret 2011.
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT.Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00138 23 Maret 2011.

8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)

Halaman 40 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat direktur PT CGM saudara H. Maulana kepada PPTK perihal permohonan proses PHO pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga – perkantoran Pemkab OKU Selatan 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 22 November 2011.
- Surat PPTK Saudara Burhaidi kepada ketua panitia PHO proyek APBD Tahun Anggaran 2011 perihal pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima lapangan sementara 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 22 November 2011.
- Surat Saudara Andry Bastian sekeretaris PHO perihal undangan pengadaan rapat pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima lapangan sementara (PHO) 121/PAN/PHO/OKUS/2011, 22 November 2011.
- Daftar hadir rapat pemeriksaan hasil pekerjaan 23 November 2011.
- Notulen Rapat panitia PHO 23 November 2011.
- Laporan pemeriksaan secara visual 24 November 2011.
- Laporan pemeriksaan administrasi 24 November 2011.
- Notulen rapat II 25 November 2011.
- BA Penilaian pemeriksaan proyek APBD Dinas PU Bid Bina Marga pembangunan jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan 124/PAN/PHO-FHO/DPU/OKUS/2011 25 November 2011.
- BA Serah terima pertama proyek APBD Dinas PU Bid Bina Marga Pembangunan jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 125/BA/PPK/PHO/DPU/OKUS/2011, 5 November 2011.

9. Amandemen kontrak 01 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/11 / 15 Agustus 2011.

- Berita acara hasil amandemen pekerjaan 424/BA/PPK/DPU/OKUS/2011 12 Agustus 2011.
- Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak 41/PPL-BM/OKUS/2011, 10 Agustus 2011.
- Daftar hadir rapat panitia peneliti kontrak 10 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan volume pekerjaan tambah-kurang (adendum) Tahun 2011.
- Surat pernyataan direktur PT CGM 09 Agustus 2011.
- Surat undangan rapat, pembahasan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga 40/PPK-BM/OKUS/2011 09 Agustus 2011.
- Surat sekretaris PPPK, tentang hasil evaluasi 39/PPK-BM/VIII/2011 09 Agustus 2011.
- Surat PPK, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan tambah kurang 38/PPK/DPU/OKUS 08 Agustus 2011
- Surat PPTK, tentang pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tambah kurang 37/DPU/PPTK-II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011.
- Surat PPTK, tentang melaksanakan opname lapangan 34/PPTK/DPU/OKUS/2011 05 Agustus 2011.
- Surat PPK, tentang melaksanakan opname lapangan 33/PPK/DPU/OKUS/2011, 04 Agustus 2011.
- Surat direktur PT CGM, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan 105/PT-CGM/OKUS/2011 03 Agustus 2011.
- Laporan hasil evaluasi panitia peneliiti pelaksanaan kontrak 18 April 2011.
- Persetujuan review design 423/RD/DPU-BM/OKUS/2011, 12 Agustus 2011.
- Surat Kepala Dinas PU/PA, tentang persetujuan perubahan volume pekerjaan 422/DPU/OKUS/2011 12 Agustus 2011.
- Surat PPTK, tentang persetujuan perubahan volume pekerjaan 421/PPK/DPU/OKUS/2011 11 Agustus 2011.
- Risalah rapat panitia pelaksanaan kontrak 42/PPK-BM/OKUS/2011 10 Agustus 2011.
- Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan Jaga Raga perkantoran Pemkab OKUS dan lampiran tanpa nomor / tanggal.

Halaman 42 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Amandemen kontrak 02 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/11 / 07 November 2011.
 - Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKUS dan lampiran Oktober 2011.
 - Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak 08/P3K-BM/X/2011 31 Oktober 2011.
 - Surat PPPK, tentang hasil evaluasi 09/P3K-BM/OKUS/2011 01 November 2011.
 - Surat direktur PT CGM, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan 14/PT-CGM/OKUS/2011 24 Oktober 2011.
 - Surat PPK, tentang mohon evaluasi pekerjaan 12 DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 26 Oktober 2011.
 - Surat ketua panitia PPPK 06/P3K-BM/X/2011 / Oktober 2011.
 - Risalah rapat panitia pelaksanaan kontrak 07/P3K-BM/X/2011 31 Oktober 2011.
 - Daftar hadir panitia peneliti kontrak 31 Oktober 2011.
 - Surat pernyataan direktur PT CGM 03 November 2011
 - Surat persetujuan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan 600/14/DPU/OKUS/2011, 04 November 2011.
 - Surat permohonan persetujuan pertambahan waktu pelaksanaan kerja 13/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011, 03 November 2011.
11. Laporan akhir kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga tanpa nomor / tanggal.
12. Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. OKUS tentang penunjukan PPTK dan lampiran 001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 01 April 2011.
13. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab OKUS selaku PA/KPA tentang penunjukan panitia pengadaan 600/008/KPTS/DPU/OKUS/2011 08 Januari 2011.
14. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. OKUS Panitia Peneliti kontrak 600/023/KPTS/PU/OKUS/2011 28 Maret 2011.

Halaman 43 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) pekerjaan supervisi jalan
Jaga Raga perkantoran Pemkab OKU Selatan
04/SPP/DPU/OKUS/2011 16 April 2011.
16. Dokumen Penawaran PT Prakarsa Mustika Semesta Prima
 - Surat Penawaran PT Prakarsa Mustika Semesta Prima
14/III/PT.PMSP/III/2011 / 22 Maret 2011.
 - Rekapitulasi rencana anggaran biaya 22 Maret 2011.
 - Daftar kuantitas dan harga BM.01.
 - Formulir standar untuk perekaman analisa masing-masing harga
satuan BM.01.
 - Daftar harga satuan upah tanpa nomor / tanggal.
 - Daftar harga satuan bahan tanpa nomor / tanggal.
 - Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan tanpa nomor /
tanggal.
 - Analisa harga satuan barang tanpa nomor / tanggal.
 - Daftar sewa peralatan per jam kerja tanpa nomor / tanggal.
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan 22 Maret 2011.
 - Metode pekerjaan tanpa nomor / tanggal.
 - Jaminan Penawaran diterbitkan PT Asuransi Jasa Raharja Putra
11.10.03.2011.00141, 23 Maret 2011.
 - Formulir isian sisa kemampuan keuangan 22 Maret 2011.
 - Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan penyedia jasa
pemborongan tanpa nomor / tanggal.
 - Surat keterangan Bank sumsel babel 115/MDA/I/B/2011 22 Maret
2011.
 - Surat dukungan keuangan bank 22 Maret 2011.
 - Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa
kontraktor 011/III/PT.PS//2011 22 maret 2011.
 - Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil atau anggota
TNI /POLRI 012/III/PT.PS/2011 22 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 013/III/PT.PS/2011 22 Maret 2011.
- Neraca perusahaan terakhir 22 Maret 2011.
- Data personalia tenaga ahli/teknis 22 Maret 2011.
- Data peralatan perlengkapan 22 Maret 2011.
- Data pengalaman perusahaan 22 Maret 2011.
- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan 22 Maret 2011.
- Struktur pelaksanaan pekerjaan 22 Maret 2011.
- Daftar personil inti 22 Maret 2011.
- Data kepemilikan modal PT 22 Maret 2011.
- Lampiran sebagai data pendukung.

17. Rincian pajak PT Cahaya Gunung Mas Tanggal 21 April 2011.

18. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. OKUS selaku PA/KPA tentang penunjukan perencana dan lampiran 31/KPTS/DPU/OKUS/2010 29 November 2010.

19. Dokumen supevisi

- Nota Dinas Pu Kab. Okus perihal penyediaan dana supervisi 14/SPP/DPU/OKUS/2011, 22 November 2011.
- Berita acara penyerahan pekerjaan 01.7/BA/DPU/OKUS/2011, 11 Oktober 2011.
- Berita acara pembayaran 01.7/BA/DPU/OKUS/2011, 11 November 2011.
- Kwitansi pembayaran tagihan dari Dinas PU kepada CV Bayu Reka 11 November 2011.
- Kwitansi penerimaan pembayaran CV Bayu Reka 11 November 2011.
- Rincian pajak CV Bayu Reka dari Dinas PU Kab OKUS 11 November 2011.
- Berita acara serah terima pekerjaan 01.7/BA/DPU/OKUS/2011, 10 November 2011.

Halaman 45 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa konsultansi 01.7/BA/DPU/OKUS/2011, 10 November 2011.
 - Berita acara kemajuan pekerjaan jasa konsultansi 01.7/BA/DPU/OKUS/2011, 09 November 2011.
 - Surat direktur CV Bayu Reka perihal permohonan pembayaran angsuran 100% 01/SP/BYR/X/2011, 08 November 2011.
 - Laporan penyediaan dana anggaran Dinas PU Kab. OKUS periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
 - DPA SKPD Dinas PU Kab. OKUS 2011.
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011, 16 Desember 2011.
 - Ringkasan kegiatan atau ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKDP atau ringkasan SPD 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011, 16 Desember 2011.
 - Rencana penggunaan 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011, 16 Desember 2011.
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) 422/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011.
20. Invoice Supervisi jalan Jaga Raga perkantoran Pemkab OKU Selatan.
- Absen personil kegiatan supervisi jalan Jaga Raga perkantoran Kab. OKUS April 2011 sampai dengan November 2011.
 - Slip gaji personil supervisi April 2011 sampai dengan November 2011.
 - Kwitansi pembayaran biaya sewa komputer 15 November 2011.
 - Surat perjanjian sewa menyewa dan data pendukung April 2011 sampai dengan 26 Oktober 2011.
21. Kontrak multi years pekerjaan pembangunan ruas jalan Simpang Jaya Muaradua Kisam - Padang Bindu Tahun Anggaran 2011-2014 03/SPP/APBD-MY/DPU/PPK/II.2/OKUS/2010, tanggal 20 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kontrak Pembangunan Jembatan Teleme II rangka baja Kecamatan Buay Pemeca Tahun Anggaran 2011 nomor 035/SPP/APBD/DPU/PPK/II-2/OKUS/2011, tanggal 18 April 2011.
23. Tanda bukti penerimaan / sebagai pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 06/XI/PC/Penda/2011 November 2011.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) November 2011.
25. Tanda bukti penerimaan uang pajak galian C (potocopy legalisir) 83/PC/XII/2011 30 Desember 2011.
26. Formulir setoran Non Tabungan Bank Sumsel Babel 154-300-0002 31 Desember 2011.
27. Formulir dan lampiran formulir, permohonan Surety Bond PT Jasa Raharja Putera.
 - PT Cahaya Gunung Mas 670832 tanggal 17 Maret 2011.
 - PT Tri Mitra Ogan Selaras 670831 tanggal 17 Maret 2011.
 - PT Semelongan Deopi 670833 tanggal 17 Maret 2011.
 - PT Prakarsa Mustika Semesta Prima 670829 tanggal 17 Maret 2011.
 - PT Aneka Putra Karya 670830 tanggal 17 Maret 2011.
 - PT Semarang Jaya Prima 670827 tanggal 17 Maret 2011.
 - PT Sopo Ni Sira 670828 tanggal 17 Maret 2011.
28. Surat setoran pajak atas pencairan pembayaran uang muka, termijn I, II, III dan IV.
 - SSP, PPH 3%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUS NPWP : 00-464-248-4-302-000 Masa pajak April 2011.
 - SSP, PPN 10%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUS NPWP : 02-334-443-5-302-000 masa pajak April 2011.
 - SSP, PPH 3%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUS NPWP : 00-464-248-4-302-000 masa pajak Agustus 2011.
 - SSP, PPN 10%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUS NPWP : 02-334-443-5-302-000 masa pajak Agustus 2011.
29. DPA DPU Kabupaten OKU Selatan 1.03.1.1 / 27 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKDP) 1.03.01.01.15.03.5.2 12 September 2011.

- Lembar disposisi Kabag Keuangan 649/KEU/SPP-LS/11 / 28 April 2011.
- Surat Perintah Membayar Langsung dan lampiran 24/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 27 April 2011.
- Lembar disposisi verifikasi ketersediaan dana dan lampiran 952/KEU/2011 / 27 April 2011.
- Nota dinas administrasi pembangunan 27/ND/V/2011 / 27 April 2011.
- Kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah OKUS 27 April 2011.
- Data pemeriksaan Spk / kontrak 27 April 2011.
- Nota dinas PA 33/SPP/DPU/OKUS/2011 25 April 2011.
- Surat pernyataan 34/SP/DPU/OKUS/2011 25 April 2011
- Berita acara Pembayaran uang muka 10/BA/UM/DPU/II.4/OKUS/2011 21 April 2011.
- Kwitansi tanda terima uang Rp7.176.013.800 dari pengguna anggaran, tanggal 21 April 2011 dan rincian pajak penerimaan dana 21 April 2011.
- Rencana penggunaan dana dinas PU Pemkab OKUS kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga 5.2.3.21.01 / 25 April 2011.
- Surat PT Cahaya Gunung Mas tentang permohonan pembayaran uang muka 07/PT.CGM/MDA/IV/2011 20 April 2011.
- Jaminan pembayaran uang muka BLP/SB.C/00115/11 / 19 April 2011.

31. Berkas Pencairan Dana

32. Berkas pencairan dana termyn I dan II

- Lembar disposisi Kabag Keuangan Sekda OKUS dan lampiran 1500/KEU/SPP-LS/11 09 Agustus 2011.
- Surat Perintah Membayar Langsung dinas PU 127/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011.

Halaman 48 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan PPK dinas PU Kab. OKUS tentang pajak dan pungutan resmi tanpa nomor / tanggal.
- Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana 162/SP/DPU/OKUS/2011 tanggal 09 Agustus 2011.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa 127/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 tanggal 09 Agustus 2011.
- Verifikasi Keuangan tentang kesediaan dana / lembar disposisi dan lampiran 1760/KEU/2011 / 09 Agustus 2011.
- Surat penyediaan dana anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD 921/147/BL/2011 tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011.
- Hasil verifikasi administrasi pembayaran / nota dinas kepada Bupati OKUS dan lampiran 179/ND/V/2011 / 09 Agustus 2011.
- Nota dinas PA Dinas PU tentang permintaan pencairan dana beban tetap termin I dan II 161/SPP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011.
- Berita acara pembayaran dan lampiran 112/BAP/PPK/DPU/II.4/OKUS 2011 09 Agustus 2011.
- Rencana pengguna dana tanggal 09 Agustus 2011 5.2.3.21.01 / 09 Agustus 2011.
- Surat permohonan pembayaran termyn I dan II 013/PT.CGM/MDA/VIII/2011 09 Agustus 2011.
- Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 57/BAP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011.
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 58/BAPP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 08 Agustus 2011.
- Laporan kemajuan fisik dan lampiran 08 Agustus 2011.

43. Berkas pencairan dana termin III dan IV

- Daftar penguji / pengantar SP2D 01 Desember 2011.
- Lembar disposisi Kabag Keuangan dan lampiran 2673/KEU/SPP-LS/11 01 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jaminan Bank tentang garansi pemeliharaan 72.615/MDA/III/GP/2011 30 November 2011.
 - Nota dinas PA Ir. Sudirman, MM 254/SPP/DPU/OKUS/2011 30 November 2011.
 - Berita acara pembayaran 246/BAP/PPK/DPU/II.4/OKUS/2011 30 November 2011.
 - Kwitansi pembayaran termijn ke III dan IV dan setoran temuan BPK RI tahun 2011 serta lampiran potongan pajak 5.2.3.21.01 / 30 November 2011.
 - Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 141/BAPP/PPK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 22 November 2011.
 - Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan lampiran 140/BAP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 21 November 2011.
 - Surat permohonan pembayaran Termyn ke III dan IV 07/PT.CGM/MDA/XI/2011 tanggal 29 November 2011.
 - Surat pernyataan PPK dan lampiran 255/SP/DPU/OKUS/2011 November 2011.
 - Lembar disposisi Kabag Keuangan 7417/VI/2011 / 30 November 2011.
 - Nota dinas kabag administrasi pembangunan Setda dan lampiran 447/ND/V/2011 / 30 November 2011.
 - Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD 921/253/BL/2011 / 26 Oktober 2011.
44. Surat Edaran Bupati OKUS, pedoman proses pencairan belanja SKPD Tahun Anggaran 2011 (copy di legallisir) 900/29/KEU/2011 tanggal 13 Januari 2011.
45. Peraturan Bupati OKU Selatan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. OKU Selatan (copy dilegalisir) 38 tahun 2009 tanggal 08 Desember 2009.
46. Register SP2D Tahun Anggaran 2011 (copy dilegalisir) April 2011 sampai dengan Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Rekening koran, kas umum daerah Kab. OKU Selatan tanggal 26 April 2011 sampai dengan 05 Desember 2011.
48. Pencairan Uang muka
 - Surat Perintah pencairan dana dari kuasa BUD dan lampiran 0607/BL-LS/2011 28 April 2011.
 - Daftar penguji / pengantar SP2D 28 April 2011.
49. Pencairan termin I dan II
 - Surat perintah pencairan dana 1406/BL-LS/2011 tanggal 09 Agustus 2011
 - Daftar penguji / pengantar SP2D 09 Agustus 2011.
50. Pencairan termin III dan IV
 - Surat Perintah Pencairan Dana 2499/BL-LS/2011 tanggal 01 Desember 2011.
 - Surat Perintah Membayar Langsung 287/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 01 Desember 2011.
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (rincian, ringkasan kegiatan, ringkasan SPD) 287/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011.
 - Check list penelitian kelengkapan SPP-LS 1-12-2011.
51. Surat Keputusan Bupati OKUS tentang penetapan pejabat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan, pengeluaran, pengeluaran pembantu, pada Satuan Perangkat Daerah, Sekertariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Pemerintah Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua, dan Sekertariat Dewan Pengurus Korpri Kab. OKUS Tahun Anggaran 2011 dan lampiran 333/KPTS/KEU/2010 23 Desember 2010.
52. Surat Bupati OKU Selatan, penunjukan pejabat pembuatan komitmen 900/146/VI/2011 19 Maret 2011.
53. Dokumen PT Anugrah Langgeng Mukti Baturaja OKU.
 - Surat perjanjian sewa menyewa alat berat PT Anugrah Langgeng Mukti dengan PT CGM 08 April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian pemakaian alat PT ALM lokasi Muaradua tanggal 08 Februari 2012.
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT Cahaya Gunung Mas tanggal 08 April 2011.
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT Cahaya Gunung Mas tanggal 10 Oktober 2011.
- Kwitansi pembayaran rental alat berat PT Cahaya Gunung Mas tanggal 16 Februari 2012.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Dozer D 85 SS lokasi kantor pemda 13 April 2011 sampai dengan 29 November 2011.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat D 7G lokasi kantor Pemda tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2011.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Exc zaxis 210 F tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2011.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat EXC Zaxis 2 tanggal 27 April 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Volvo lokasi Muaradua tanggal 16 April 2011 sampai dengan 08 Januari 2012.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Gleder GD-505 lokasi Muaradua tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Exavator Hitachi lokasi Simpang Rago tanggal 02 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Gleder MG 330 lokasi Muaradua tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012.
- Hour Operator Time Sheet jenis alat Vibro 1.R lokasi Muaradua tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 Februari 2012.
- Surat jalan motor gleder GD.505 BG 8987 RV tanggal 09 Mei 2011.

Halaman 52 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan motor gleder MG 330 BG 8987 RV tanggal 06 Mei 2011.
- Surat jalan Vibro I R BG 8987 RV tanggal 18 Oktober 2011.
- Surat jalan exapator hitachi zaxis 200 BG 8987 RV tanggal 25 April 2011.
- Surat jalan exavator hitachi zaxis 200 BG 8987 RV tanggal 11 April 2011.
- Surat jalan Vibro valvo BG 8987 RV tanggal 14 April 2011.
- Surat jalan Bulldozer D76 BG 8987 RV tanggal 12 April 2011,
- Surat jalan Bulldozer B85.SS 02 BG 8530 FN.
- Surat jalan Excavator hyundai 220 BG 8987 RV tanggal 17 Agustus 2011.
- Surat jalan Excavator kobelco BG 8987 RV tanggal 01 Mei 2011.
- Surat jalan Excavator PC 200 BG 8987 RV tanggal 19 Juli 2011.

54. Dokumen PT Aneka Putra Karya 029/SPP/CK/APBD-OKU/2010 tanggal 17 Mei 2010.

- SSP Pasal 25 Maret 2011.
- SPT Masa PPN Maret 2011.
- SPT Masa PPH Maret 2011.

55. Dokumen PT Prakasa Mustika Semesta Prima

- SSP PPH 25 Badan NPWP : 01 102 569 9 301 000 Kode Akun Pajak 411126 Masa Pajak Desember 2010 tanggal 13 Januari 2011.
- SSP PPH Pasal 25 badan bulan Desember 2009 NPWP : 01 102 569 9 301 000 Kode Akun Pajak 411126 masa pajak Desember 2009 tanggal 11 Januari 2010.
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2008 tanggal 31 Maret 2009.

56. Dokumen PT Semarang Jaya Prima

- Surat permohonan Penghapusan Denda Pajak 027/SJP/PT/VIII/11 tanggal 18 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Rehabilitas Bangunan Gudang GBB-Manggul Lahat Perum Bulog Sub Divre Wil. I Lahat SPP-01.06A.11.2008 tanggal 11 Desember 2008.
- Addendum ke II Surat perjanjian pembedaan pekerjaan Renovasi 2 Unit Gudang GSP-Belitang dari Kontruksi kayu menjadi kontruksi baja ADD-01.06032.02.2010 tanggal 02 Februari 2010.

57. Dokumen PT. Sopo Ni Sira

- SSP PPN DN pembayaran uang muka 20% pekerjaan peningkatan jalan Pagar Alam Tanjung Raya-Batas Bengkulu NPWP : 01 779 809 9 301 000 Kode Akun Pajak 411211 masa pajak Desember 2009.
- Surat perjanjian sewa-menyewa alat berat Kamis 30 Juli 2009
- Surat perjanjian pembedaan pekerjaan pemagaran tanah kosong di jalan Seduduk Putih Palembang Tahun Anggaran 2012 SPP-03.06032.10.2012 tanggal 3 Oktober 2012.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) SPMK-02.06032.10.2012 tanggal 3 Oktober 2012.

58. Dokumen PT Tri Mitra Ogan Selaras

- SSP, Lap PPH Pasal 25, masa pajak September tahun pajak 2007 NPWP : 016485781302000 kode akun pajak : 411126 Kode jenis setoran : 100 bulan Oktober 2007.
- SSP, PPH Pasal 25 Badan, masa pajak April tahun pajak 2010 NPWP : 016485781302000 kode akun pajak : 411126 kode jenis setoran : 100 bulan Mei 2010.
- SSP, PPH Pasal 25 badan, masa pajak April tahun pajak 2010 NPWP : 016485781302000 kode akun pajak : 411126 Kode jenis setoran : 100, bulan Juni 2010.

59. Dokumen PT Semelangan Deopi

- Rincian pajak PT Semelangan Deopi uang muka kerja 20% Juli 2013.
- Rincian pajak PT Semelangan Deopi uang muka kerja 20% dari dinas PU Kab. OKU Selatan Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP PPH Pasal 21, masa pajak Oktober 2012 sampai dengan 12 Nopember 2012.
- 60. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang perubahan atas Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 230/KPTS/III/2010 tentang penetapan standar harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 50 : KPTS/III/201127 Januari 2011.
- 61. Dokumen keterangan Bank Sumsel Babel Muaradua tahun 2011 kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan.
 - Permohonan pembuatan dukungan Bank PT Cahaya Gunung Mas Maret 2011.
 - Permohonan pembuatan dukungan Bank PT Tri Mitra Ogan Selaras Maret 2011.
 - Permohonan pembuatan dukungan Bank Semelongan Deopi Maret 2011.
 - Permohonan pembuatan dukungan Bank PT Prakarsa Mustika Semester Prima Maret 2011.
 - Permohonan pembuatan dukungan Bank PT Aneka Putra Karya Maret 2011.
 - Permohonan pembuatan dukungan Bank PT Sopo Ni Sira Maret 2011.
 - Surat permohonan penerbitan bank garansi SB/R/369/XI/2011 29 Nopember 2011.
 - Kontra garansi, jaminan pemeliharaan kontruksi B.15.10.03.2011.00369.
 - Bank garansi pemeliharaan Bank Sumsel babel pembangunan jalan Jaga Raga - perkantoran Pemkab. OKUS 72.615/MDA/III/GP/2011 30 November 2011.
- 62. Buku stambuk/register Bank Garansi pemeliharaan 2011.
- 63. Buku agenda surat masuk Bank Sumsel Babel Capem Muaradua OKUS Januari s/d Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Buku agenda surat keluar Bank Sumsel Babel Capem Muaradua OKUS Januari s/d Desember 2011.
 65. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Sumatera Selatan atas nama burhaidi 813.1/796/XIII/1985 Tanggal 22 September 1985.
 66. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hairul Emri 813.2.226/1273/IJ tanggal 02 September 1985.
 67. Fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya untuk para Pegawai Dinas PU (9910010000) Kab. OKU Selatan an. Hairul Emri, ST dan atas nama Burhaidi April 2011 dan November 2011.
 68. Flash disk HP 4 GB berisi data Amandemen 01 Format harian Mingguan 01-16 & bulanan Mingguan 17-32 & bulanan Terpakai data 303 KB, 41 KB, 324 KB, 430 KB.
 69. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. OKU Selatan tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pembuat Komitmen 024/KPTS/DPU/OKUS tanggal 22 Maret 2011.
 70. Akta perusahaan PT Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulana Sera'i Bin H. Sera'i Nomor 16 tanggal 6 Februari 2007.
 71. Akte pendirian terahir PT Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulana Sera'i Bin H. Sera'i Nomor : 33 tanggal 10 Juni 2009.
 72. SIUP PT Cahaya Gunung Mas Nomor 503/95/SIUP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.
 73. TDP PT Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulanan Sera'i Bin H. Sera'i Nomor : 503/95/TDP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.
 74. Paspor atas nama H. Maulana Nomor : 535245 berlaku 19 April 2010 s/d 15 April 2015.
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa H. Maulana bin H. Sera'i.
- 4) Menetapkan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I, Hairul Emri Bin Mat Nur**, dan **terdakwa II Burhaidi Bin Ibrahim** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I, Hairul Emri Bin Mat Nur**, dan **terdakwa II Burhaidi Bin Ibrahim** tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Rencana Anggaran Biaya Jl. Jaga Raga Pemkab OKUS Februari 2011.
 2. Koran lokal harian Berita Pagi (edisi terbatas) 16 Maret 2011.
 3. Koran nasional harian Tempo (edisi terbatas) 16 Maret 2011.
 4. Koran lokal berita pagi 16 Maret 2011.
 5. Koran Tempo Edisi 16 Maret 2011.
 6. Buku register Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011.
 7. Dokumen pemilihan Februari 2011.
 8. Kerangka acuan kerja konsultan supervise.
 9. HPS supervisi Ferbruari 2011.
 10. Laporan hasil pelelangan.
 - Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD, DAK dan DPID dinas PU BM Kab. OKUS Tahun Anggaran 2011 356/PAN/ APBD/DPU/III/ OKUS/2011 / 05 April 2011.

Halaman 57 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Hasil pelelangan 305.d / BA / PAN / APBD / DPUBM / OKUS / 2011 / 04 April 2011.
- Lampiran Hasil evaluasi pelelangan.
- BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011.
- Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011.
- BA Evaluasi Tehnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011.
- Lampiran BA Evaluasi Tekhnis 30 Maret 2011.
- BA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 28 Maret 2011.
- Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 Maret 2011.
- BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 26 Maret 2011.
- BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender 152/BA/PAN/ APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 24 Maret 2011.
- Daftar hadir panitia 25 Maret 2011.
- BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 April 2011.
- Fakta Integritas Maret 2011.

11. Dokumen penawaran PT Semarang Jaya Prima

- Surat Ir. Wahid Sulaiman kepada panitia lelang perihal penawaran paket pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan 10/PT.SJP/III/2011 / 24 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya 24 Maret 2011.
- Jaminan Penawaran diterbitkan oleh PT Jasa Raharja Putera 11.10.03.2011.00143 / 23 Maret 2011.
- Formulir sisa kemampuan nyata bidang pemborongan 24 Maret 2011.
- Formulir isian penilaian kualifikasi 24 Maret 2011.
- Dukungan Bank Mandiri 2.SP.PAT/89/2011 / 23 Maret 2011.

Halaman 58 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan dukungan bank di tandatangani Ir. Wahid Sulaiman selaku direktur PT Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat utk mengikuti pengadaan jasa kontraktor Ir. Wahid Sulaiman selaku direktur PT Semarang Jaya Prima 07/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI 08/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 09/III/PLG.PT.SJP/2011 / 24 Maret 2011.
- Neraca perusahaan terakhir per tanggal 31 Desember 2010 (hanya untuk jasa pemborongan) 24 Maret 2011.
- Data tenaga ahli yang diperlukan 24 Maret 2011.
- Data peralatan /perlengkapan 24 Maret 2011.
- Data pengalaman perusahaan (Nilai 3 paket tertinggi pengalaman dibidang sub bidang yang sesuai) 24 Maret 2011.
- Data pekerjaan yang sedang dikerjakan 24 Maret 2011.
- Struktur pelaksanaan pekerjaan proyek APBD dinas PU Kab OKU Selatan TA 2011 24 Maret 2011.
- Data personel PT Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011.
- Data kepemilikan modal PT Semarang Jaya Prima 24 Maret 2011.
- Lampiran surat penawaran tanpa nomor.

12. Dokumen penawaran PT Sopo Ni Sira

- Surat Penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga OKUS 020/III/PT.SNR /2011 21 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana anggaran biaya 21 Maret 2011.
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00142 / 23 Maret 2011.
- Formulir isian sisa kemampuan nyata bidang Pemborongan 21 Maret 2011.

Halaman 59 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir isian Penilaian kualifikasi tanpa nomor / tanggal.
- Surat keterangan bank 116/MDA/I/B/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat dukungan bank 21 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat 03/03/PT.SNS/2011 / 21 maret 2011
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 04/03/PT.SNS/2011 / 21 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 05/03/PT.SNS/2011 21 Maret 2011.
- Daftar nama pegawai dan kekayaan serta modal perusahaan 21 Maret 2011.

13. Dokumen penawaran PT Aneka Putra Karya

- Formulir isian sisa kemampuan nyata bidang pemborongan 22 Maret 2011.
- Formulir isian Penilaian Kualifikasi tanpa nomor / tanggal.
- Surat penawaran proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina Marga Kab. OKUS 07/III/PT.APK/2011 / 24 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 24 Maret 2011.
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00140, 23 Maret 2011.
- Surat keterangan bank 117/MDA/I/B/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat dukungan dari bank 22 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat 13/III/PT.APK/2011 / 22 Maret 2011
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negri Sipil / TNI / Polri 14/III/PT.APK/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 15/III/PT.APK/2011 / 22 Maret 2011.
- Neraca perusahaan 22 Maret 2011.

14. Dokumen Penawaran PT. Tri Mitra Ogan Selaras

- Surat penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina marga Kab.OKUS 010/III/PT.TMOS /2011 23 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi rencana anggaran biaya 23 Maret 2011.
- Jaminan penawaran diterbitkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00139 23 Maret 2011.
- Formulir isian sisa Kemampuan 24 Maret 2011.
- Formulir isian penilaian kualifikasi tanpa nomor dan tanggal.
- Surat keterangan bank 119/MDA/I/B/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat dukungan keuangan dari bank sumsel babel 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa kontraktor 09/III/PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 10/III/PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 11/III/PT.TOS/2011 / 24 Maret 2011.
- Neraca perusahaan 24 Maret 2011.

15. Dokumen Penawaran PT. Semelongan Deopi

- Surat penawaran paket proyek sumber dana APBD Dinas PU Bidang Bina Marga Kab. OKUS 020/III/PT.SNR/III/2011 25 Maret 2011.
- Rekapitulasi rencana anggaran biaya 25 Maret 2011.
- Jaminan penawaran diterbitkan PT Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00144 25 Maret 2011.
- Surat keterangan Bank Sumsel Babel 222/MDA/I/B/2011 / 23 Maret 2011.
- Surat dukungan dari bank 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang / jasa 13/MDA/PT.SD/2011 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri 14/MDA/PT.SD/2011 / 24 Maret 2011.
- Surat pernyataan kebenaran Dokumen kontraktor 15/MDA/PT.SD/2011 24 Maret 2011.

Halaman 61 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neraca perusahaan terakhir 24 Maret 2011.
- Data kepemilikan modal 24 Maret 2011.

16. Harga perkiraan sendiri

- Rekapitulasi HPS Februari 2011.
- Formulir Standar Untuk Perekaman analisa masing-masing harga satuan tanpa nomor / tanggal.
- Daftar harga satuan upah tanpa nomor / tanggal.
- Daftar harga satuan bahan tanpa nomor / tanggal.
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan tanpa nomor / tanggal.

17. Kontrak bidang Bina Marga dengan PT. Cahaya Gunung Mas, pembangunan jalan Jaga Raga 032/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/ 2011 / 18 April 2011.

- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dinas PU OKUS, tentang penunjukan pelaksana pekerjaan 32/PPK/DPU/OKUS/2011 / 13 April 2011.
- Berita acara serah terima lapangan 105/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011.
- Surat Perintah Mulai Kerja 178/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011.
- Surat Perintah Mulai Kerja 178/PPK/DPU/OKUS/II/2011 18 April 2011.
- Lampiran kontrak BM.01 032 / SPP / APBD / DPU / PPK / II.4 / OKUS / 2011.
- Formulir isian penilaian kualifikasi Tanpa nomor dan tanggal
- Surat keterangan bank 118/MDA/II/B/2011 / 22 Maret 2011.
- Surat dukungan keuangan bank 23 Maret 2011.
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa kontraktor 18/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011.
- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri 19/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 20/III/PT.CGM/2011 / 23 Maret 2011.
- Surat penawaran paket pekerjaan pembangunan jalan jaga raga perkantoran pemkab OKU Selatan 09/III/PT.CMG/2011 / 25 Maret 2011.
- Neraca perusahaan terakhir 23 Maret 2011.
- Data pemilikan modal 23 Maret 2011.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 25 Maret 2011.
- Jaminan Penawaran diterbitkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00138 23 Maret 2011.

18. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)

- Surat direktur PT CGM sdr. H. Maulana kepada PPTK perihal Permohonan proses PHO Pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga – perkantoran Pemkab OKU Selatan 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 22 November 2011.
- Surat PPTK Sdr. Burhaidi kepada ketua panitia PHO proyek APBD TA 2011 perihal pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima lapangan sementara 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 22 November 2011.
- Surat Sdr. Andry Bastian Sekeretaris PHO perihal undangan pengadaan rapat pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima lapangan sementara (PHO) 121/PAN/PHO/OKUS/2011 22 November 2011.
- Daftar hadir rapat pemeriksaan hasil pekerjaan 23 November 2011.
- Notulen Rapat panitia PHO 23 November 2011.
- Laporan pemeriksaan secara visual 24 November 2011.
- Laporan pemeriksaan administrasi 24 November 2011.
- Notulen rapat II 25 November 2011.
- BA Penilaian pemeriksaan proyek APBD Dinas PU Bid. Bina Marga Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Selatan 124/PAN/PHO-FHO/DPU/OKUS/2011 25
November 2011.

- BA Serah terima pertama proyek APBD Dinas PU Bid. Bina Marga Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 125/BA/PPK/PHO/DPU/OKUS/2011, 5 November 2011.

19. Amandemen kontrak 01 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/11 / 15 Agustus 2011.

- Berita acara hasil amandemen pekerjaan 424/BA/PPK/DPU/OKUS/2011 12 Agustus 2011.
- Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak 41/PPL-BM/OKUS/2011 10 Agustus 2011.
- Daftar hadir rapat panitia peneliti kontrak 10 Agustus 2011.
- Perhitungan volume pekerjaan tambah-kurang (adendum) Tahun 2011.
- Surat pernyataan direktur PT CGM 09 Agustus 2011.
- Surat undangan rapat, pembahasan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jaga-Raga 40/PPK-BM/OKUS/2011 09 Agustus 2011.
- Surat sekretaris PPPK, tentang hasil evaluasi 39/PPK-BM/VIII/2011 09 Agustus 2011.
- Surat PPK, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan tambah kurang 38/PPK/DPU/OKUS 08 Agustus 2011.
- Surat PPTK, tentang pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tambah kurang 37/DPU/PPTK-II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011.
- Surat PPTK, tentang melaksanakan opname lapangan 34/PPTK/DPU/OKUS/2011 05 Agustus 2011.
- Surat PPK, tentang melaksanakan opname lapangan 33/PPK/DPU/OKUS/2011 04 Agustus 2011.
- Surat direktur PT CGM, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan 105/PT-CGM/OKUS/2011 03 Agustus 2011.

Halaman 64 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil evaluasi panitia peneliiti pelaksanaan kontrak 18 April 2011.
 - Persetujuan review design 423/RD/DPU-BM/OKUS/2011 12 Agustus 2011.
 - Surat kepala dinas PU/PA, tentang persetujuan perubahan volume pekerjaan 422/DPU/OKUS/2011 12 Agustus 2011.
 - Surat PPTK, tentang persetujuan perubahan volume pekerjaan 421/PPK/DPU/OKUS/2011 11 Agustus 2011.
 - Risalah rapat panitia pelaksanaan kontrak 42/PPK-BM/OKUS/2011 10 Agustus 2011.
 - Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan Jaga Raga perkantoran Pemkab OKUS dan lampiran tanpa nomor / tanggal.
20. Amandemen kontrak 02 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/11 / 07 November 2011.
- Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan Jaga Raga perkantoran Pemkab OKUS dan lampiran Oktober 2011.
 - Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak 08/P3K-BM/X/2011, 31 Oktober 2011.
 - Surat PPPK, tentang hasil evaluasi 09/P3K-BM/OKUS/2011, 01 November 2011.
 - Surat direktur PT CGM, tentang permohonan perubahan volume pekerjaan 14/PT-CGM/OKUS/2011 24 Oktober 2011.
 - Surat PPK, tentang mohon evaluasi pekerjaan 12 DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 26 Oktober 2011.
 - Surat Ketua Panitia PPPK 06/P3K-BM/X/2011 / Oktober 2011.
 - Risalah rapat panitia pelaksanaan kontrak 07/P3K-BM/X/2011, 31 Oktober 2011.
 - Daftar hadir panitia peneliiti kontrak 31 Oktober 2011.
 - Surat pernyataan direktur PT CGM 03 November 2011.
 - Surat persetujuan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan 600/14/DPU/OKUS/2011 04 November 2011.

Halaman 65 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan persetujuan penambahan waktu pelaksanaan kerja 13/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 03 November 2011.
- 21. Laporan akhir kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga tanpa nomor / tanggal.
- 22. Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kab.OKUS tentang penunjukan PPTK dan lampiran 001/PPK-BM.01/PU/OKUS/2011 01 April 2011.
- 23. Surat Keputusan Kepala dinas PU Kab. OKUS selaku PA/KPA tentang penunjukan panitia pengadaan 600/008/KPTS/DPU/OKUS/2011 08 Januari 2011.
- 24. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. OKUS Panitia Peneliti kontrak 600/023/KPTS/PU/OKUS/2011 28 Maret 2011.
- 25. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) pekerjaan supervisi jalan jaga raga perkantoran Pemkab OKU Selatan 04/SPP/DPU/OKUS/2011 16 April 2011.
- 26. Dokumen Penawaran PT Prakarsa Mustika Semesta Prima
 - Surat Penawaran PT Prakarsa Mustika Semesta Prima 14/III/PT PMSP/III/2011 / 22 Maret 2011.
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 22 Maret 2011.
 - Daftar kuantitas dan harga BM.01.
 - Formulir standar untuk perekaman analisa masing-masing harga satuan BM.01.
 - Daftar harga satuan upah tanpa nomor / tanggal.
 - Daftar harga satuan bahan tanpa nomor / tanggal.
 - Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan tanpa nomor / tanggal.
 - Analisa harga satuan barang tanpa nomor / tanggal.
 - Daftar sewa peralatan per jam kerja tanpa nomor / tanggal.
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan 22 Maret 2011.
 - Metode pekerjaan tanpa nomor / tanggal.

Halaman 66 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Penawaran diterbitkan PT Asuransi Jasa Raharja Putra 11.10.03.2011.00141 23 Maret 2011.
 - Formulir isian sisa kemampuan keuangan 22 Maret 2011.
 - Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan penyedia jasa pemborongan tanpa nomor / tanggal.
 - Surat keterangan Bank sumsel babel 115/MDA/I/B/2011 22 Maret 2011.
 - Surat dukungan keuangan bank 22 Maret 2011.
 - Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa kontraktor 011/III/PT.PS//2011 22 Maret 2011.
 - Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI /POLRI 012/III/PT.PS/2011 22 Maret 2011.
 - Surat pernyataan kebenaran dokumen kontraktor 013/III/PT.PS/2011 22 Maret 2011.
 - Neraca perusahaan terakhir 22 Maret 2011.
 - Data personalia tenaga ahli/teknis 22 Maret 2011.
 - Data peralatan perlengkapan 22 Maret 2011.
 - Data pengalaman perusahaan 22 Maret 2011.
 - Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan 22 Maret 2011.
 - Struktur pelaksanaan pekerjaan 22 Maret 2011.
 - Daftar personil inti 22 Maret 2011.
 - Data kepemilikan modal PT 22 Maret 2011.
 - Lampiran sebagai data pendukung.
27. Rincian pajak PT. Cahaya Gunung Mas Tanggal 21 April 2011.
28. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. OKUS selaku PA/KPA tentang penunjukan perencana dan lampiran 31/KPTS/DPU/OKUS/2010 29 November 2010.
29. Dokumen supevisi
- Nota Dinas PA Dinas Pu Kab. Okus Perihal penyediaan dana supervisi 14/SPP/DPU/OKUS/2011 22 November 2011.

Halaman 67 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan pekerjaan 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 11 Oktober 2011.
- Berita acara pembayaran 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 11 November 2011.
- Kwitansi pembayaran tagihan dari Dinas PU kepada CV Bayu Reka 11 November 2011.
- Kwitansi penerimaan pembayaran CV Bayu Reka 11 November 2011.
- Rincian pajak CV.Bayu Reka dari dinas PU Kab. OKUS 11 November 2011.
- Berita acara serah terima pekerjaan 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 10 November 2011.
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa konsultansi 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 10 November 2011.
- Berita acara kemajuan pekerjaan jasa konsultansi 01.7/BA/DPU/OKUS/2011 09 November 2011.
- Surat direktur CV. Bayu Reka perihal permohonan pembayaran angsuran 100% 01/SP/BYR/X/2011 08 November 2011.
- Laporan penyediaan dana anggaran Dinas PU Kab. OKUS periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
- DPA SKPD Dinas PU Kab. OKUS 2011.
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011.
- Ringkasan kegiatan atau ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKDP atau ringkasan SPD 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011.
- Rencana penggunaan 422/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011.
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) 422/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 16 Desember 2011.

Halaman 68 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Invoice Supervisi jalan Jaga - Raga Perkantoran - Pemkab OKU Selatan.

- Absen personil kegiatan supervisi jalan Jaga Raga Perkantoran Kab. OKUS April 2011 s/d November 2011.
- Slip gaji personil supervisi April 2011 s/d November 2011.
- Kwitansi pembayaran biaya sewa komputer 15 November 2011.
- Surat perjanjian sewa menyewa dan data pendukung April 2011 s/d 26 Oktober 2011.

31. Kontrak multi years pekerjaan pembangunan ruas jalan Simpang Jaya Muaradua Kisam-Padang Bindu, Cs TA. 2011-2014 03/SPP/APBD-MY/DPU/PPK/II.2/OKUS/2010, tgl 20 Desember 2010.

32. Kontrak Pembangunan Jembatan Teleme II rangka baja Kecamatan Buay Pemeca Tahun Anggaran 2011 035/SPP/APBD/DPU/PPK/II-2/OKUS/2011, tanggal 18 April 2011.

33. Tanda bukti penerimaan / sebagai pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 06/XI/PC/Penda/2011 November 2011.

34. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) November 2011.

35. Tanda bukti penerimaan uang pajak galian C (potocopy legalisir) 83/ PC/XII/2011 30 Desember 2011.

36. Formulir setoran Non Tabungan Bank Sumsel Babel 154-300-0002 31 Desember 2011.

37. Formulir dan lampiran formulir, permohonan Surety Bond PT. Jasaraharja Putera.

- PT Cahaya Gunung Mas 670832 tanggal 17 Maret 2011.
- PT Tri Mitra Ogan Selaras 670831 tanggal 17 Maret 2011.
- PT Semelongan Deopi 670833 tanggal 17 Maret 2011.
- PT Prakarsa Mustika Semesta Prima 670829 tanggal 17 Maret 2011.
- PT Aneka Putra Karya 670830 tanggal 17 Maret 2011.
- PT Semarang Jaya Prima 670827 tanggal 17 Maret 2011.

Halaman 69 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Sopo Ni Sira 670828 tanggal 17 Maret 2011.
- 38. Surat setoran pajak atas pencairan pembayaran uang muka, termyn I, II, III dan IV.
 - SSP, PPH 3%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUS NPWP : 00-464-248-4-302-000 masa pajak april 2011.
 - SSP, PPN 10%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUS NPWP : 02-334-443-5-302-000 masa pajak april 2011.
 - SSP, PPH 3%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUS NPWP : 00-464-248-4-302-000 masa pajak agustus 2011.
 - SSP, PPN 10%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUS NPWP : 02-334-443-5-302-000 masa pajak agustus 2011.
- 39. DPA DPU Kab OKU Selatan 1.03.1.1 / 27 Des 2010.
- 40. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKDP) 1.03.01.01.15.03.5.2 12 September 2011
- 41. Berkas Pencairan Dana.
 - Lembar disposisi kabag keuangan 649/KEU/SPP-LS/11 / 28 April 2011.
 - Surat Perintah membayar langsung dan lampiran 24/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 27 April 2011.
 - Lembar disposisi verifikasi ketersediaan dana dan lampiran 952/KEU/2011 / 27 April 2011.
 - Nota dinas adminitrasi pembangunan 27/ND/V/2011 / 27 April 2011.
 - Kelengkapan adminitrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah OKUS 27 April 2011.
 - Data pemeriksaan SPK / kontrak 27 April 2011.
 - Nota dinas PA 33/SPP/DPU/OKUS/2011 25 April 2011.
 - Surat pernyataan 34/SP/DPU/OKUS/2011 25 April 2011.
 - Berita acara Pembayaran uang muka 10/BA/UM/DPU/II.4/OKUS/2011 21 April 2011.

Halaman 70 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima uang Rp .7.176.013.800 dari pengguna anggaran, tanggal 21 april 2011 dan rincian pajak penerimaan dana 21 April 2011.
- Rencana penggunaan dana dinas PU pemkab OKUS kegiatan pembangunan jalan jagaraga 5.2.3.21.01 / 25 April 2011.
- Surat PT Cahaya Gunung Mas tentang permohonan pembayaran uang muka 07/PT CGM/MDA/IV/2011 20 April 2011.
- Jaminan pembayaran uang muka BLP/SB.C/00115/11 / 19 April 2011.

42. Berkas pencairan dana termijn I dan II

- Lembar disposisi Kabag Keuangan Sekda OKUS dan lampiran 1500/KEU/SPP-LS/11 09 Agustus 2011.
- Surat perintah membayar langsung dinas PU 127/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011.
- Surat pernyataan PPK dinas PU Kab. OKUS tentang pajak dan pungutan resmi tanpa nomor / tanggal.
- Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana 162/SP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011.
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 127/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011.
- Verifikasi Keu tentang kesediaan dana / lembar disposisi dan lampiran 1760/KEU/2011 / 09 Agustus 2011.
- Surat penyediaan dana anggaran belanja TA. 2011 PPKD selaku BUD 921/147/BL/2011 tahun 2011 11 Juli 2011.
- Hasil verifikasi administrasi pembayaran / nota dinas kepada Bupati OKUS dan lampiran 179/ND/V/2011 / 09 Agustus 2011.
- Nota dinas PA Dinas PU tentang permintaan pencairan dana beban tetap termin I dan II 161/SPP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011.
- Berita acara pembayaran dan lampiran 112/BAP/PPK/DPU/II.4/OKUS 2011 09 Agustus 2011.

Halaman 71 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana pengguna dana tanggal 09 Agustus 2011 5.2.3.21.01 / 09 Agustus 2011.
- Surat permohonan pembayaran termjn I dan II 013/PT.CGM/MDA/VIII/2011 09 Agustus 2011.
- Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 57/BAP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011.
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 58/BAPP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 08 Agustus 2011.
- Laporan kemajuan fisik dan lampiran 08 Agustus 2011

43. Berkas pencairan dana termyn III dan IV.

- Daftar penguji / pengantar SP2D 01 Desember 2011.
- Lembar disposisi kabag keuangan dan lampiran 2673/KEU/SPP-LS/11 01 Desember 2011.
- Surat jaminan Bank tentang garansi pemeliharaan 72.615/MDA/III/GP/2011 30 November 2011.
- Nota dinas PA Ir. Sudirman, MM 254/SPP/DPU/OKUS/2011 30 November 2011.
- Berita acara pembayaran 246/BAP/PPK/DPU/II.4/OKUS/2011 30 November 2011.
- Kwitansi pembayaran termjn ke III dan IV dan setoran temuan BPK RI tahun 2011 serta lampiran potongan pajak 5.2.3.21.01 / 30 November 2011.
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 141/BAPP/PPK/DPU/II.4/OKUS/2011 22 November 2011.
- Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan lampiran 140/BAP/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 21 November 2011.
- Surat permohonan pembayaran termjn ke III dan IV 07/PT.CGM/MDA/XI/2011 29 November 2011.\
- Surat pernyataan PPK dan lampiran 255/SP/DPU/OKUS/2011 November 2011.
- Lembar disposisi Kabag Keuangan 7417/VI/2011 / 30 November 2011.

Halaman 72 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota dinas Kabag Adminitrasi Pembangunan Setda dan lampiran 447/ND/V/2011 / 30 November 2011.
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah T.A 2011 PPKD selaku BUD 921/253/BL/2011 / 26 Oktober 2011.
- 44. Surat Edaran Bupati OKUS, pedoman proses pencairan belanja SKPD TA. 2011 (copy di legallisir) 900/29/KEU/2011 13 Januari 2011.
- 45. Peraturan Bupati OKU selatan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. OKU Selatan (copy dilegalisir) 38 tahun 2009 08 Desember 2009.
- 46. Register SP2D T.A.2011 (copy dilegalisir) April 2011 s/d Desember 2011.
- 47. Rekening koran, Kas Umum Daerah Kab. OKU Selatan 26 April 2011 s/d 05 Desember 2011.
- 48. Pencairan Uang muka
 - Surat Perintah pencairan dana dari kuasa BUD dan lampiran 0607/BL-LS/2011 28 April 2011.
 - Daftar penguji / pengantar SP2D 28 April 2011.
- 49. Pencairan termin I dan II.
 - Surat perintah pencairan dana 1406/BL-LS/2011 09 Agustus 2011.
 - Daftar penguji / pengantar SP2D 09 Agustus 2011.
- 50. Pencairan termin III dan IV
 - Surat perintah pencairan dana 2499/BL-LS/2011 01 Desember 2011.
 - Surat perintah membayar langsung 287/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 01 Desember 2011.
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (Rincian, ringkasan kegiatan, ringkasan SPD) 287/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 tahun 2011 01 Desember 2011.
 - Check list penelitian kelengkapan SPP-LS 1-12-2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Surat Keputusan Bupati OKUS tentang penetapan pejabat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan, pengeluaran, pengeluaran pembantu, pada satuan perangkat daerah, Sekertariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Pem. Kec, Rumkit Umum Daerah Muaradua, dan Sekertariat Dewan, Pengurus Korpri Kab. OKUS Tahun Anggaran 2011 dan lampiran 333/KPTS/KEU/2010 23 Desember 2010.
52. Surat Bupati OKU Selatan, penunjukan pejabat pembuatan komitmen 900/146/VI/2011 19 Maret 2011.
53. Dokumen PT Anugrah langgeng mukti Baturaja OKU.
 - Surat perjanjian sewa menyewa alat berat PT. Anugrah Langgeng mukti dengan PT CGM 08 April 2011.
 - Rincian pemakaian alat PT ALM lokasi Muaradua 08 February 2012.
 - Kwitansi pembayaran rental alat berat PT Cahaya Gunung Mas 08 April 2011.
 - Kwitansi pembayaran rental alat berat PT Cahaya Gunung Mas 10 Oktober 2011.
 - Kwitansi pembayaran rental alat berat PT Cahaya Gunung Mas 16 Februari 2012.
 - Hour Operator Time Sheet jenis alat Dozer D 85 SS lokasi kantor pemda 13 April 2011 s/d 29 November 2011.
 - Hour Operator Time Sheet jenis alat D 7G lokasi kantor Pemda 13 April 2011 s/d 03 Nopember 2011.
 - Hour Operator Time Sheet jenis alat Exc zaxis 210 F 13 April 2011 s/d 29 Nopember 2011.
 - Hour Operator Time Sheet jenis alat EXC Zaxis 2 27 April 2011 s/d 31 Januari 2012.
 - Hour Operator Time Sheet jenis alat VOLVO lokasi muaradua 16 April 2011 s/d 08 Januari 2012.
 - Hour Operator Time Sheet jenis alat Gleder GD-505 lokasi muaradua 11 Mei 2011 s/d 29 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hour Operator Time Sheet jenis alat Exavator Hitachi lokasi simpang rago 02 Juni 2011 s/d 18 Juli 2011.
 - Hour Operator Time Sheet jenis alat Gleder MG 330 lokasi muaradua 08 Oktober 2011 s/d 02 February 2012
 - Hour Operator Time Sheet jenis alat Vibro 1.R lokasi Muaradua 20 Oktober 2011 s/d 03 February 2012.
 - Surat jalan motor gleder GD.505 BG 8987 RV tanggal 09 Mei 2011.
 - Surat jalan motor gleder MG 330 BG 8987 RV tanggal 06 Mei 2011.
 - Surat jalan Vibro I R BG 8987 RV tanggal 18 Oktober 2011.
 - Surat jalan exapator hitachi zaxis 200 BG 8987 RV tanggal 25 April 2011.
 - Surat jalan exavator hitachi zaxis 200 BG 8987 RV tanggal 11 April 2011.
 - Surat jalan Vibro valvo BG 8987 RV tanggal 14 April 2011.
 - Surat jalan Bulldozer D76 BG 8987 RV tanggal 12 April 2011.
 - Surat jalan Bulldozer B85.SS 02 BG 8530 FN.
 - Surat jalan Excavator hyundai 220 BG 8987 RV tanggal 17 Agustus 2011.
 - Surat jalan Excavator kobelco BG 8987 RV tanggal 01 Mei 2011.
 - Surat jalan Excavator PC 200 BG 8987 RV tanggal 19 Juli 2011.
54. Dokumen PT. Aneka Putra Karya 029/SPP/CK/APBD-OKU/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- SSP Pasal 25 Maret 2011.
 - SPT Masa PPN Maret 2011.
 - SPT Masa PPH Maret 2011.

55. Dokumen PT Prakasa Mustika Semesta Prima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP PPH 25 Badan NPWP : 01 102 569 9 301 000 Kode Akun Pajak 411126 Masa Pajak Desember 2010 tanggal 13 Januari 2011.
- SSP PPH Pasal 25 Badan Bulan Desember 2009 NPWP : 01 102 569 9 301 000 Kode Akun Pajak 411126 masa pajak Desember 2009 Tgl 11 Januari 2010.
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2008 31 Maret 2009.

56. Dokumen PT Semarang Jaya Prima

- Surat Permohonan Penghapusan Denda Pajak 027/SJP/PT/VIII/11 Tgl 18 Agustus 2011.
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitas Bangunan Gudang GBB-Manggul Lahat Perum Bulog Sub Divre Wil. I Lahat SPP-01.06A.11.2008 tanggal 11 Desember 2008.
- Addendum ke II Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Renovasi 2 Unit Gudang GSP-Belitang dari Kontruksi kayu menjadi kontruksi baja ADD-01.06032.02.2010 tanggal 02 Februari 2010.

57. Dokumen PT. Sopo Ni Sira

- SSP PPN DN Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan peningkatan jalan Pagar Alam Tanjung Raya-batas Bengkulu Npwp : 01 779 809 9 301 000 Kode Akun Pajak 411211 Masa Pajak Desember 2009.
- Surat perjanjian sewa-menyewa alat berat Kamis 30 Juli 2009.
- Surat perjanjian pemborongan pekerjaan pemagaran tanah kosong di jalan Seduduk Putih Palembang Tahun Anggaran 2012 SPP-03.06032.10.2012 tanggal 3 Oktober 2012.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) SPMK-02.06032.10.2012 tanggal 3 Oktober 2012.

58. Dokumen PT. Tri Mitra Ogan Selaras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP, Lap PPH Pasal 25, Masa Pajak September tahun pajak 2007 NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis setoran : 100 bulan Oktober 2007
- SSP, PPH Pasal 25 Badan, Masa Pajak April tahun pajak 2010 NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis setoran : 100 bulan Mei 2010.
- SSP, PPH Pasal 25 Badan, Masa Pajak April tahun pajak 2010 NPWP : 016485781302000 Kode akun pajak : 411126 Kode jenis setoran : 100, bulan Juni 2010.

59. Dokumen PT. Semelangan Deopi

- Rincian pajak PT. Semelangan Deopi uang muka kerja 20 % Juli 2013.
- Rincian pajak PT. Semelangan Deopi uang muka kerja 20 % dari dinas PU Kab. OKU Selatan Juli 2013.
- SSP PPH Pasal 21, masa pajak Oktober 2012 12 Nopember 2012.

60. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang perubahan atas keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 230/KPTS/III/2010 tentang penetapan standar harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 50 : KPTS/III/201127 Januari 2011.

61. Dokumen keterangan Bank Sumsel Babel Muaradua tahun 2011 kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan.

- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Cahaya Gunung Mas Maret 2011.
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Tri Mitra Ogan Selaras Maret 2011.
- Permohonan pembuatan dukungan Bank Semelangan Deopi Maret 2011.
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Prakarsa Mustika Semesta Prima Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Aneka Putra Karya Maret 2011.
- Permohonan pembuatan dukungan Bank PT. Sopo Ni Sira Maret 2011.
- Surat permohonan penerbitan bank garansi SB/R/369/XI/2011 29 November 2011.
- Kontra garansi, jaminan pemeliharaan kontruksi B.15.10.03.2011.00369.
- Bank garansi pemeliharaan Bank Sumsel Babel pembangunan jalan Jaga Raga-Perkantoran Pemkab. OKUS 72.615/MDA/III/GP/2011 30 November 2011.

62. Buku stambuk/register Bank Garansi pemeliharaan 2011.

63. Buku agenda surat masuk Bank Sumsel Babel Capem Muaradua OKUS Januari s/d Desember 2011.

64. Buku agenda surat keluar Bank Sumsel Babel Capem Muaradua OKUS Januari s/d Desember 2011.

65. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Sumatera selatan atas nama Burhaidi 813.1/796/XIII/1985 tanggal 22 September 1985.

66. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Hairul Emri 813.2.226/1273/IJ tanggal 02 September 1985.

67. Fotocopy legalisir Daftar pembayaran gaji dan lain sebagainya untuk para pegawai dinas PU (9910010000) Kab. OKU Selatan atas nama Hairul Emri, ST dan atas nama burhaidi April 2011 dan November 2011.

68. Flash disk HP 4 GB berisi data Amandemen 01 Format harian Mingguan 01-16 & bulanan Mingguan 17-32 & bulanan Terpakai data 303 KB, 41 KB, 324 KB, 430 KB.

69. Fotocopy legalisir Surat keputusan Kepala Dinas PU Kab. OKU Selatan tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pembuat Komitmen 024/KPTS/DPU/OKUS Tanggal 22 Maret 2011.

Halaman 78 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Akta perusahaan PT. Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulana Sera'i Bin H. Sera'i Nomor 16 tanggal 6 Februari 2007.

71. Akte pendirian terahir PT. Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulana Sera'i Bin H. Sera'i Nomor : 33 tanggal 10 Juni 2009.

72. SIUP PT. Cahaya Gunung Mas Nomor 503/95/SIUP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.

73. TDP PT Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulanan Sera'i Bin H. Sera'i Nomor : 503/95/TDP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.

74. Paspor atas nama H. Maulana Nomor : 535245 berlaku 19 April 2010 s/d 15 April 2015.

Tetap disita untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa H. Maulana Sera'i;

- 5) Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 22 Agustus 2014 para Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG juga mengajukan banding tanggal 22 Agustus 2014 atas putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal 10 September 2014 dan tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2014 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 15 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2014;

Halaman 79 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2014 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 17 September 2014, memori banding mana telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 24 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 24 September 2014, memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa II Burhaidi Bin Ibrahim dan Terdakwa I masing-masing pada tanggal 30 September 2014 dan tanggal 1 Oktober 2014 dengan patut dan benar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa II, Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, masing-masing pada tanggal 16 September 2014 dan tanggal 17 September 2014 untuk Terdakwa I dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa I Hairul Emri, ST Bin Mat Nur pada pokoknya sebagai berikut :

(1). Pertimbangan Unsur “Setiap Orang”, Judex Facti telah salah penerapan hukumnya.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan unsur setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi untuk diterapkan pada diri Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur.

Bahwa penerapan unsur setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa I tidaklah tepat, karena Terdakwa I selaku Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adalah seseorang yang



dalam kualitas memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga oleh karena dalam perkara tersebut ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3, maka unsur setiap orang disini lebih tepat untuk ditujukan kepada Terdakwa I dalam kualifikasi Pasal 3 bukan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Bahwa pandangan yang demikian, telah dikemukakan pula oleh pakar hukum pidana Prof. Dr. Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3.

Begitu pula Andi Hamzah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 3 lebih tepat diterapkan karena adanya kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang menunjukkan bahwa subjek delik dalam Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya unsur setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi untuk Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur.

- (2). Pertimbangan hukum Judex Facti mengenai unsur “melawan hukum” telah terpenuhi terhadap terdakwa I, adalah pertimbangan yang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya serta pertimbangan hukum yang sangat sumir, dan tidak lengkap atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) :**

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi” terhadap Terdakwa I, sama sekali tidak ada menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur, selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011, sehingga dinyatakan telah memenuhi unsur secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melanggar Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahwa Judex Facti di dalam menguraikan unsur secara melawan hukum, mulai halaman 105 s/d halaman 109, hanya sedikit sekali menguraikan bagaimana perbuatan dan peran Terdakwa I dalam perkara ini sehingga dinyatakan telah memenuhi unsur secara melawan hukum. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menguraikan peran Terdakwa I selaku PPK yakni hanya pada halaman 109 alinea ke-2 dan alinea ke-4, namun langsung disimpulkan Terdakwa I telah memenuhi unsur secara melawan hukum.

Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 109 alinea ke 2 menyatakan : bahwa sesuai bukti Berita Acara hasil pelelangan, panitia telah mengusulkan PT. Cahaya Gunung Mas **kepada Terdakwa I selaku PPK** untuk ditetapkan sebagai rekanan pemenang lelang yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan.

Bahwa kemudian pertimbangan hukum Judex Facti halaman 109 alinea ke-4 menyatakan :, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena tidak ada perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan maka seharusnya Terdakwa II selaku panitia lelang berinisiatif untuk melakukan tender ulang bukan meneruskan proses pelelangan ke tahapan berikutnya sampai pada pengusulan pemenang lelang oleh **Terdakwa I selaku PPK**.

Bahwa seluruh uraian pertimbangan hukum Judex Facti dalam pembahasan unsur secara melawan hukum mulai dari halaman 105 s/d halaman 109 di atas, pada intinya, hanyalah menguraikan perbuatan dan peranan Terdakwa II selaku Ketua Panitia Lelang (merangkap selaku PPTK) yang telah melawan hukum, sama sekali tidak ada uraian perbuatan **Terdakwa I selaku PPK** yang dapat dibuktikan Judex Facti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut, hanya menguraikan secara panjang lebar perbuatan Terdakwa II, BURHAIDI selaku Ketua Panitia Lelang yang tidak membuat pengumuman lelang, sehingga tidak ada perusahaan lain yang mendaftar kecuali hanya PT. Cahaya Gunung Mas, yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan. Kemudian dinyatakan pula bahwa sesungguhnya

Halaman 82 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang sudah ditentukan terlebih dahulu, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan saksi Ir. Ahmad Sudirman, jauh hari sebelum pelaksanaan pelelangan sehingga proses pelelangan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan dilaksanakan hanya formalitas saja.

Bahwa *Judex Facti* di dalam uraian fakta-fakta hukumnya, hanyalah menguraikan Tugas dan Kewajiban Panitia Lelang yang dijabat Terdakwa II, dan Tahapan-tahapan Pelelangan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tanpa menguraikan Tugas dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Begitu pula di dalam pertimbangan hukum halaman 106, *Judex Facti* menguraikan mengenai Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menjadi tugas Terdakwa II, Burhaidi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur ketika ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah menggantikan Kepala Dinas Ir. Ahmad Sudirman, sedangkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah BURHAIDI (Terdakwa II). Dan ketika Terdakwa I, Hairul Emri ST Bin Mat Nur diangkat menjadi PPK, kegiatan pelelangan sudah selesai dilaksanakan Terdakwa II, Burhaidi dan yang diusulkan kepada Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah PT. Cahaya Gunung Mas.

Bahwa secara rinci tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah diatur dalam pasal 11 Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

1. Tugas pokok PPK
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.

Halaman 83 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

2. Tugas tambahan PPK

Dalam hal diperlukan PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan; dan
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Tanggung jawab PPK meliputi:

- a. Penetapan spesifikasi teknis barang/jasa seperti bentuk, ukuran, kualitas, kapasitas, dan sebagainya;
- b. Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak;
- d. Menyetujui bukti pembayaran yang meliputi Bukti Pembelian, Kwitansi, SPK, dan Kontrak, termasuk menyerahkan berkas tagihan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran;
- f. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut PPK wajib melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencari informasi tentang kebutuhan setiap bagian dan seksi dalam satuan kerja dan unit kerja yang meliputi jumlah, ukuran, spesifikasi teknis barang dan lain-lain. Kesesuaian jumlah, ukuran, dan spesifikasi barang dengan kebutuhan pengguna pada masing-masing bagian dan seksi akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya kesalahan dalam menentukan spesifikasi teknis barang/jasa dapat berakibat barang yang sudah dibeli tidak dapat berfungsi dengan baik dan akan menghambat penyelesaian pekerjaan.
- b. Melakukan survey harga pasar untuk setiap jenis barang yang akan dilaksanakan pengadaannya. Hasil survey harga tersebut dijadikan dasar penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri.
- c. Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan dengan melalui kontrak atau SPK, PPK harus menyusun, menandatangani, dan melaksanakan kontrak atau SPK tersebut. Dalam hal ini PPK harus dapat melakukan pengendalian agar semua klausule yang telah tertuang dalam kontrak atau SPK dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dengan sebaik-baiknya.
- d. Mempersiapkan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Dalam hal pembayaran dilakukan dengan menggunakan SPM-LS PPK mempersiapkan berkas SPP-LS.

- e. Melaporkan perkembangan proses pengadaan barang/jasa.

Jika pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengalami hambatan PPK harus memberitahukan hambatan tersebut kepada PA/KPA. Hambatan dalam pengadaan barang/jasa dapat terjadi dalam pelaksanaan kontrak seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa.

- f. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tugas pokok dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen menurut Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut, Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur sebagai PPK yang menggantikan Ir. Sudirman, sama sekali tidak terlibat perencanaan awal kegiatan pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan dan tidak terlibat dalam mengarahkan/menggiring Terdakwa II Burhaidi (Ketua Panitia Lelang/PPTK) untuk memenangkan PT. Cahaya Gunung Mas sebagai pemenang lelang.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sejak perencanaan awal penyusunan spesifikasi teknis dilakukan oleh Ir. Sudirman, dan bahkan pemenang lelangnya sudah ditentukan oleh Kepala Dinas Ir. Sudirman sebelum pelaksanaan lelang dimulai, bukan oleh Terdakwa I selaku PPK yang diangkat belakangan menggantikan Ir. Sudirman.

Bahwa untuk menentukan seseorang bersalah telah melawan hukum pidana, haruslah dilihat apakah ada *willens en wetens* (*mens rea*) pada diri terdakwa, artinya perbuatan tersebut tujuannya memang dikehendaki dan diketahui dan disadari oleh Terdakwa.

Bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal pula adanya asas “*Geen Straf Zonder Schuld*”, yang berarti tiada hukuman tanpa kesalahan. Artinya di dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang, haruslah kepada orang yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana tersebut, jangan sampai hukuman dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah.

Bahwa di dalam hukum pidana tidak dikenal pertanggung jawaban secara tanggung renteng seperti halnya dalam hukum perdata. Misalnya, seorang sopir yang mengendarai mobil dan menabrak orang hingga meninggal dunia, pertanggung jawaban pidananya tidak dapat dibebankan kepada majikan si pemilik mobil tersebut. Begitu pula seorang anak yang melakukan tindak pidana kepada seseorang, pertanggung jawaban pidananya tidak dapat dibebankan kepada orang tua anak tersebut.

Dengan kata lain, terhadap adanya penyimpangan dalam proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 dalam perkara ini, sama sekali tidak dikehendaki dan tidak diketahui oleh Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur baru mengetahui adanya penyimpangan dalam proses lelang maupun pelaksanaan pekerjaan dalam proyek ini, ketika Terdakwa I diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan.

Bahwa Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur dalam perkara ini, selaku PPK dalam melaksanakan tugasnya sejak menetapkan pemenang lelang, melakukan amandemen kontrak, hingga menyiapkan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 tersebut, semuanya dilakukan sudah sesuai dengan Tupoksinya, sudah berdasarkan laporan-laporan dari petugas di lapangan yakni Terdakwa II Burhaidi selaku PPTK dan laporan dari 3 (tiga) orang pengawas lapangan maupun asisten teknis.

Selain itu, di lapangan sudah ada konsultan pengawas CV. Bayu Reka, ada pula pengawas dari pihak perusahaan. Sungguh terlalu berlebihan dan sesuatu yang tidak efektif kalau untuk memastikan pekerjaan sudah dikerjakan oleh kontraktor apakah sudah sesuai dengan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen mesti memeriksa sendiri dan membawa sendiri peralatan ukur ke lapangan. Sudah cukuplah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempercayai laporan dari PPTK sebagai penanggung jawab teknis di lapangan dan petugas pengawas lapangan yang kompeten dan ahli yang telah diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” pada diri Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam perkara ini, tidak terpenuhi.

(3). Pertimbangan Judex Facti mengenai unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi terhadap terdakwa i, adalah pertimbangan yang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, serta pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak lengkap atau tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd):

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada pembahasan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang telah berkesimpulan Terdakwa I telah terbukti memenuhi unsur tersebut, sangatlah mengada-ada dan tidak tepat apabila dihubungkan dengan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam perkara ini.

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum pada pembahasan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mulai dari halaman 109 s/d halaman 112, hanya dinyatakan pada halaman 110 pada alinea ke-6 (aliena terakhir) bahwa*laporan yang dibuat oleh Bustaman diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I untuk disetujui dan ditandatangani dan laporan-laporan tersebut digunakan sebagai syarat untuk dilakukannya pembayarandstnya*

Bagaimana mungkin, hanya dengan pertimbangan yang sangat sumir tersebut tiba-tiba Judex Facti (Majelis Hakim Tingkat Pertama) langsung berkesimpulan bahwa Terdakwa I telah memenuhi unsur memperkaya diri orang lain, dalam hal ini H. Maulana Sera'i.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, untuk menyatakan seorang terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam kategori kejahatan (termasuk perkara tindak pidana korupsi), perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja (dolus) bukan kelalaian (culpa).

Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 112 alinea ke-2 baris ke 7 telah menyimpulkan bahwa*Terdakwa II selaku Ketua Panitia Lelang dan selaku PPTK sudah mengetahui sejak awal bahwa proyek ini akan dikerjakan oleh PT. Cahaya Gunung Mas sebagaimana instruksi Kepala Dinas PU OKUS*".

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan pula dengan kedudukan Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang hanya menggantikan Ir. Sudirman (Kepala Dinas PU OKU Selatan), maka Terdakwa I dalam hal ini, sama sekali tidak mengetahui dan tidak ikut terlibat dengan perbuatan Terdakwa II (Burhaidi) dan Ir. Sudirman yang sudah bekerjasama (berkolusi) sejak awal untuk memperkaya H. Maulana Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, hanya cocok untuk dialamatkan atau ditujukan kepada Terdakwa II Burhaidi, dan Hi. Maulana Sera'i ataupun kepada Ir. Sudirman, bukan ditujukan kepada Terdakwa I Hairul Emri, ST Bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen, karena Terdakwa I dalam menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran kepada PT.

Halaman 88 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Gunung Mas telah didukung dengan data-data dan persyaratan yang sudah lengkap.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur.

(4) Pertimbangan Judex Facti mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi terhadap terdakwa i, adalah pertimbangan yang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, serta pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak lengkap atau tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd):

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam pembahasan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang menyimpulkan bahwa Terdakwa I telah memenuhi unsur tersebut, merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dan sangat sumir serta tidak lengkap atau tidak sempurna (*Onvoldoende gemotiveerd*).

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mulai halaman 112 s/d 114, hanya sedikit sekali menyinggung peranan Terdakwa I dalam perkara ini, sehingga dengan serta merta ikut dianggap terlibat sebagai orang yang menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp9.228.610.461,43.- (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah empat puluh tiga sen).

Bahwa sehubungan dengan kapasitas Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hanya dinyatakan Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada halaman 114 alinea ke-1,*bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan Jagaraga ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan perbedaan material lapis jalan sebagaimana uraian pertimbangan diatas, akan tetapi di dalam laporan yang dibuat oleh Terdakwa II sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak sehingga Terdakwa I ikut menyetujuinya pula,dstnya*

Jadi peran Terdakwa I selaku PPK dalam hal ini adalah menyetujui atas laporan yang sudah dibuat oleh Terdakwa II yang secara administrasi memang telah memenuhi syarat untuk disetujui. Jadi tidak benar apabila tindakan Terdakwa I tersebut disimpulkan oleh Judex Facti telah



memenuhi unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya rencana Ir. Sudirman dan Terdakwa II, Burhaidi sejak awal untuk menunjuk PT. Cahaya Gunung Mas selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Jaga Raga ini.

Yang pantas untuk dinyatakan telah memenuhi unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam perkara ini hanyalah Terdakwa II, Burhaidi dan Hi. Maulana Sera’i ataupun Ir. Sudirman, bukanlah Terdakwa I.

(4) Pertimbangan Judex Facti sehubungan pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp dalam dakwaan primair adalah keliru dan tidak lengkap serta tidak sempurna pertimbangan hukumnya (Onvoldoen-Dee Gimotiveerd):

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti terhadap terdakwa Hairul Emri, ST Bin Mat Nur, terkait pasal penyertaan (*deelneming*), yang menyimpulkan bahwa Terdakwa I telah memenuhi unsur sebagai “orang yang turut melakukan tindak pidana korupsi” bersama-sama dengan Terdakwa II, Burhaidi dan H. Maulana Sera’i (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pertimbangan yang keliru, tidak lengkap serta tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 117 alinea ke-3 telah menyatakan sebagai berikut:

“..... bahwa pekerjaan pembangunan jalan jagaraga perkantoran Pemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum saksi Ir. Ahmad Sudirman karena saksi Ir. Ahmad Sudirman mengenal dengan baik Hi. Maulana Sera’i yang merupakan adik kandung dari Bupati OKUS, sehingga Terdakwa II selaku Ketua Panitia lelang sudah diinstruksikan oleh Kepala Dinas PU untuk memilih dan memenangkan PT. Cahaya Gunung Mas untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Akibatnyadstnya.....”



Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, telah jelas dan nyata disimpulkan adanya kerjasama secara fisik dan adanya kesadaran kerjasama yang dilakukan antara Ir. Ahmad Sudirman, Hi Maulana Sera'i dan Terdakwa II Burhaidi saja. Tidak ada di dalam pertimbangan hukum tersebut yang menjelaskan turut sertanya Terdakwa I dalam kegiatan perencanaan awal hingga dimenangkannya PT. Cahaya Gunung Mas sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Jalan Jagaraga.

Peranan Terdakwa I selaku PPK, hanya sebatas menyiapkan dokumen pembayaran, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti pada halaman 118 alinea ke-1 baris ke-6 yang menyatakan sebagai berikut :

..... dan semua laporan-laporan yang dibuat oleh Bustaman disetujui saja oleh terdakwa II dan terdakwa I sehingga seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dapat digunakan oleh Hi. Maulana Sera'i untuk meminta pembayaran kepada Dinas Pekerjaan Umum selaku pemilik pekerjaan.

Namun, pada pertimbangan hukum selanjutnya, pada halaman 118 alinea ke-2, tiba-tiba Judex facti menyimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, jelas terlihat hubungan kerja sama yang erat antara Terdakwa II yang mengkondisikan PT. Cahaya Gunung Mas dalam hal ini Hi. Maulana Sera'i dan Terdakwa I sebagai PPK menyetujui semua pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan jalan jagaraga tanpa memeriksa, aktif menanyakan kepada Terdakwa II yang menjadi pelaksana teknis di lapangan;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan Terdakwa I sebagai PPK menyetujui semua pekerjaan tanpa memeriksa, tidak aktif menanyakan kepada Terdakwa II, adalah kesimpulan yang sangat keliru, tidak didukung dengan fakta hukum di persidangan dan tidak relevan serta sangat sumir untuk disimpulkan hanya berdasarkan alasan tersebut, kemudian dinyatakan Terdakwa I telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Terdakwa II, Burhaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hi. Maulana Sera'i (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga harus ikut bertanggung jawab secara pidana.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangat menyesatkan, karena judex facti telah salah menilai dan menafsirkan fungsi Terdakwa I selaku PPK yang diangkat belakangan menggantikan Ir. Ahmad Sudirman, ketika proses lelang sudah dikondisikan pemenangnya oleh Ir. Ahmad Sudirman dan Terdakwa II, Burhaidi.

Di dalam ketentuan pasal 55 KUHP menyatakan:

Ayat (1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya "*mededader*". Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama.

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan "turut melakukan" (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta.

Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama.

(Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.568).

Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan "bersama-sama", antara lain sebagai berikut :

"Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan" adalah adanya "keinsyafan bekerja sama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memahami “mededader” ini, dapat menjadi referensi salah satu yurisprudensi, antara lain :

Hooge Raad tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 No.W.11435, berpendapat antara lain:

Untuk adanya suatu *medeplegen*”, disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu, haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur tidak terbukti telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang telah disimpulkan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama) pada pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang No. 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg atas nama Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin MAT NUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur dilepaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtvervolging*);
5. Merehabilitasi nama baik, serta harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa I, Hairul Emri, ST Bin Mat Nur pada keadaan semula;

Halaman 93 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa II Burhaidi Bin Ibrahim pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang No.17/Pid.Sus.TPK/2014/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2014 sama sekali tidak tepat dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak pula menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang No.17/Pid.Sus.TPK/2014/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2014 sama sekali tidak tepat dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak pula menerapkan hukum terlihat, yaitu:
 - Pada Halaman 109 bersambung ke halaman 110 tentang Ad.3. Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", **yang pada prinsipnya menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan adanya perubahan penambahan kekayaan secara tidak wajar. Dalam hal ini pelaku tidak perlu benar benar menjadi kaya raya dalam arti memiliki harta benda yang banyak akan tetapi bila sumber kekayaan pelaku menunjukkan adanya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau cukup adanya penambahan kekayaan.

Bahwa pada fakta persidangan dalam perkara ini tidak satupun saksi yang menyatakan Terdakwa II menjadi kaya ataupun bertambah kaya setelah ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga Pemkab. OKU Selatan, hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis Hakim Tingkat Pertama.

- Pada halaman 111 Alinea ke-2, **menimbang**, bahwa sesuai fakta persidangan pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga perkantoran

Halaman 94 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Pemkab OKU Selatan setelah diperiksa oleh Tim Ahli dari Unsri dan Auditor BPKP terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut : pemasangan batu dan gorong-gorong terdapat kurang volume, timbunan tanah disekitar proyek, materil lapis jalan menggunakan gravel dan tidak menggunakan Agregat C sesuai uji Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Ibrahim, ST, MT sehingga tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Yang benar adalah fakta persidangan, keterangan Ahli dari Poli Teknik Unsri tersebut dibantah oleh Terdakwa, Terdakwa keberatan karena fakta yang ada material lapis jalan adalah Agregat C dan jumlah gorong-gorong yang terpasang di 11 titik bukan 5 titik serta pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak, bantahan Terdakwa didukung oleh keterangan saksi Hairul Emri dan saksi Maulana.

Bahwa pekerjaan Jalan Jaga Raga perkantoran Pemkab. OKU Selatan sebelum pekerjaan mencapai 100% telah diperiksa oleh Tim BPK dan Tim BPK menemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp151.000.000,- dan kerugian keuangan Negara tersebut langsung dipotong dengan pembayaran tahap ketiga.

- Pada halaman 112 Alinea ke-1, menimbang, bahwa pekerjaan telah dibayarkan seluruhnya 100% melalui rekening PT. Cahaya Gunung Mas dan saksi Maulana Sera'i adalah Direkturnya meskipun masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp9.228.610.461.43 yang telah memperkaya diri orang lain yaitu H. Maulana Sera'i, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Yang benar adalah bahwa fakta yang terungkap di persidangan kelebihan pembayaran dikarenakan adanya audit dari Tim Ahli dari Politeknik Unsri dan Auditor dari BPKP yang pada saat melakukan audit setelah pekerjaan selesai 2 tahun, yang mengatakan bahwa terdapat kekurangan volume dalam pemasangan gorong-gorong yang dikatakan hanya 5 titik, sedangkan pelapisan material lapis jalan adalah Gravel, keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa, dibantah pula oleh saksi Hairul Emri dan saksi Maulana, yang mengatakan bahwa gorong-gorong terpasang di 11 titik sedangkan pelapisan jalan



menggunakan Agregat C serta pembangunan Jalan Jaga Raga tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak yang ditandatangani.

Bahwa dari beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan, PT. Cahaya Gunung Mas selaku pelaksana yang ikut mengerjakan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga, telah melaksanakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dan tidak adanya kelebihan pembayaran yang diterima oleh H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas. Bahwa selama pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga Pemkab OKU Selatan tidak ada satupun saksi yang mengatakan adanya tambahan kekayaan yang dimiliki oleh H. Maulana. Kekayaan H. Maulana yang disita dalam perkara ini semuanya didapat jauh sebelum pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Gunung Mas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa II haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair, yaitu : Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bahwa adapun mengenai Unsur “**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**” sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa tidak ada fakta persidangan atau Alat Bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan diri sendiri atau Terdakwa II menguntungkan orang lain maupun suatu korporasi dalam perkara ini karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa II menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Gunung Mas sudah selesai sesuai dengan kontrak dan RAB.

Bahwa yang ada di lapangan pada Perkerasan berbutir yang terpasang adalah **Agregat C** bukan Gravel dan jumlah gorong-gorong bukan 5 titik melainkan **11 titik**, hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi yang terungkap dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara



ini, antara lain : saksi Darmawan, saksi Hairul Emri, ST dan saksi H. Maulana yang terungkap di persidangan, hal mana semua yang dikerjakan telah sesuai dengan kontrak dan RAB. Dan nyatanya memang tidak ada satu saksi atau alat bukti yang telah membuktikan perbuatan Terdakwa II telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Oleh karenanya unsur ***“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang*** No.17/Pid.Sus.TPK/2014/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2014, dan mengadili sendiri : Memutus dalam Amar Putusannya dengan membebaskan Terdakwa II **Burhaidi Bin Ibrahim** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa tersebut dan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan hasil pembuktian terhadap suatu unsure delict memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 110) dalam menguraikan unsure tersebut telah keliru karena dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab Oku Selatan Tahun 2011 tidak adanya tenaga ahli yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum padahal berdasarkan keterangan saksi Ir. Irawan Bin Zainal Arifin selaku pemilik perusahaan CV. Reka yang bergerak dibidang konsultan sebagai konsultan pengawas untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga Pemkab OKU Selatan tahun 2011 berdasarkan kontrak nomor 04/SPP/DPU/OKUS/2011 tanggal 16 April 2011 yang tidak melaksanakan pengawasan dengan melakukan pengujian lapangan dengan menggunakan alat penguji test kelapangan dan pengujian hasil life sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tercantum dalam lampiran kontrak pada poin 6 butir c “memeriksa dan menguji mutu hasil kerja dan bahan-bahan” hal ini tidak dilakukan oleh konsultan pengawas dari CV Bayu Reka akan



tetapi pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. OKU Selatan dalam hal ini Terdakwa Hairul Emri, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Burhaidi Bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) telah menyetujui atas hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Tim PHO dan Konsultan Pengawas;

Bahwa akibat dari konsultan pengawas yang tidak melakukan pengujian mutu hasil kerja dan bahan-bahan tersebut sehingga tidak dapat diketahui mutu dan volume dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Gunung Mas tersebut akan tetapi Tim PHO hanya melihat dengan visual saja sudah menyatakan pekerjaan 100% yang seharusnya Tim PHO melihat dari hasil pengujian dari konsultan pengawas untuk dapat mengatakan pekerjaan telah dinyatakan 100% selanjutnya setelah dilakukan oleh Tim Ahli dari Unsri baru dapat diketahui adanya volume atas pekerjaan yang dilaksanakan senilai Rp.9.226.610.461,43,-bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kewenangan yang disalahgunakan oleh Tim PHO maupun Konsultan Pengawas yang disetujui oleh PPTK dan PPK sehingga terjadilah kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Gunung Mas yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara karena menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh PPK dan PPTK tersebut.

apabila hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, maka akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa bersama dengan Hairul Emri, ST (selaku PPK) dan Burhaidi Bin Ibrahim (selaku PPTK) adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sesuai dengan unsure pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

- Bahwa selanjutnya di dalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti terjadinya penambahan harta kekayaan dari saksi H. Maulana Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sera'i (perkara displit) dan barang bukti berupa tanah dan mobil milik saksi H. Maulana Bin Sera'i yang disita merupakan hasil pembelian saksi H. Maulana Bin Sera'i sebelum pekerjaan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab OKU Selatan ini dikerjakan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di Palembang menerima permohonan banding dengan memperbaiki pertimbangan hukum majelis hakim sebagaimana yang kami uraian dalam memori banding ini dan menguatkan pertimbangan hukum selebihnya serta memperbaiki amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang No.17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2014, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PU OKU Selatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan, sedangkan Terdakwa II juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PU OKU Selatan yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan telah menganggarkan Dana Belanja Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dan Anggaran Biaya Pengadaan (*Procurement Unit*) Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya, yang pelaksanaan pekerjaan pembangunan dari Sumber Dana APBD, DAK & ADHOCK Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp36.454.034.000,- ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan yang ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh 9 (sembilan) orang Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang diketuai oleh terdakwa II **BURHAIDI Bin IBRAHIM**

Halaman 99 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menerima peserta lelang yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan, yaitu :

1. PT. TARUNA JAYA CIPTA.
2. PT. TRI MITRA OGAN SELARAS.
3. PT. SEMARANG JAYA PRIMA.
4. PT. ANEKA PUTRA KARYA.
5. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.
6. PT. SEMELONGAN DEOPI.
7. PT. SOPO NI SIRA.
8. PT. WAHYU MENARA MAS.
9. PT. RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI.
10. PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA.

Bahwa dari 10 perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan dokumen penawaran ada 7 perusahaan, yaitu :

1. PT. TRI MITRA OGAN SELARAS.
2. PT. SEMARANG JAYA PRIMA.
3. PT. ANEKA PUTRA KARYA.
4. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.
5. PT. SEMELONGAN DEOPI.
6. PT. SOPO NI SIRA.
7. PT. PRAKARSA MUSTIKA SEMESTA PRIMA.

- Bahwa setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 305.d/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 tanggal 04 April 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi yang memutuskan dan menetapkan PT Cahaya Gunung Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp35.880.069.000,- selaku Calon Pemenang I, kemudian oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dengan surat Nomor : 356/PAN/APBD/DPU/II/OKUS/2011 tanggal 05 April 2011 menetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan Tahun 2011 adalah PT. Cahaya Gunung Mas dengan nilai penawaran sebesar Rp35.880.069.000,- ;

- Bahwa setelah Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cahaya Gunung Mas selaku pemenang lelang, ditanda tangani kontrak antara Hairul Emri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan H. MAULANA selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp35.880.069.000,- sesuai dengan kontrak No. 032/SPP/APBD/DPU /PPK/II.4/OKUS/2011 tanggal 18 April 2011 dengan masa kontrak sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011, kemudian kontrak tersebut diaddendum sesuai dengan Amandemen Kontrak 01 volume tambah kurang pada tanggal 15 Agustus 2011 No. 032.A/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 dan Amandemen Kontrak 02 volume tambah kurang pada tanggal 07 Nopember 2011 No. 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/II.4/OKUS/2011 masa pemeliharaan dari tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan yakni dalam proses pelelangan terdakwa II tidak mengumumkan pekerjaan jalan Jaga Raga perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 melalui papan pengumuman Dinas PU OKU Selatan, tidak memuat pengumuman melalui media elektronik maupun media cetak nasional dan lokal (koran tempo maupun koran berita pagi) sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa, pelelangan dibuat seolah-olah diikuti oleh 7 peserta lelang, namun kenyataannya 6 peserta lelang sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti / mendaftar sebagai peserta lelang serta tidak pernah memasukkan surat penawaran. Selanjutnya terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya sama sekali tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil / tidak diskriminatif, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan terdakwa II juga tidak

Halaman 101 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan, penelitian kemampuan dasar paket perusahaan serta kemampuan peralatan, tenaga kerja seluruh perusahaan yang mendaftar pada paket pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan;

- Bahwa terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim (selaku Ketua Panitia Pelelangan) dalam menerima dokumen penawaran dari 7 perusahaan yang mendaftar, akan tetapi tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta aslinya, melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen sebagaimana diatur dalam Lampiran III B. Huruf h angka 2 dan 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, seharusnya terdakwa II menyatakan tender gagal maka dilakukan tender ulang akan tetapi Panitia dalam melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa konstruksi tetap meneruskan proses pelelangannya dan selanjutnya terdakwa II melengkapi sendiri administrasi yang kurang dari berkas PT. Cahaya Gunung Mas dan terdakwa II selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi menandatangani dokumen-dokumen yang tertuang dalam laporan hasil pelelangan, kemudian laporan hasil pelelangan tersebut disampaikannya kepada terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I menerima sepenuhnya laporan yang disampaikan oleh terdakwa II tersebut ;
- Bahwa terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani kontrak dengan saksi H. Maulana selaku direktur PT. Cahaya Gunung Mas untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Jagaraga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp35.880.069.000,-, kemudian terdakwa I Hairul Emri, ST bin Mat Nur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa II Burhaidi bin Ibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi H.Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA 2011 telah menyetujui dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% pada tanggal 21 Nopember 2011 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% pada tanggal 21 Nopember 2011 yang isi berita acara tersebut seakan-akan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB.

Halaman 102 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah mengetahui pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan tidak dilaksanakan dengan baik yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, terdakwa I dan terdakwa II tetap menyetujui dan menanda tangani semua Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil Pemeriksaan Administrasi serta persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pembangunan jalan Jaga Raga-Perkantoran Pemkab OKU Selatan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB, sehingga atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut, saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas dapat mengajukan permintaan pembayaran dan berdasarkan permintaan pembayaran tersebut saksi H. Maulana bin H. Sera'i telah menerima pembayaran sebesar Rp35.880.069.000,-;
- Bahwa saksi H. Maulana selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas dengan surat Nomor : 05/PT.CGM/MDA/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 mengajukan Permohonan Proses PHO Pekerjaan Pembangunan Jalan Jaga Raga – Perkantoran Pemkab OKU Selatan kepada terdakwa II selaku PPTK, lalu surat tersebut ditindaklanjuti oleh terdakwa II dengan meneruskannya kepada Ketua Panitia PHO dengan mengirimkan surat Nomor : 120/PPTK/DPU/II.4/OKUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, lalu Panitia PHO Proyek APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diketuai oleh saksi Herlan Fadillah, ST melakukan pemeriksaan secara visual dan hasilnya tidak diketemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Laporan pemeriksaan secara visual tersebut disetujui oleh saksi H. Maulana bin H. Sera'i selaku Direktur PT. Cahaya Gunung Mas, sementara Terdakwa I selaku PPK / Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan Terdakwa II selaku PPTK ikut bertanda tangan dan hanya menyetujui saja hasil pemeriksaan secara visual tersebut tanpa mengecek kebenarannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Halaman 103 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).
 - Pasal 4 ayat (10).
 - d. Pasal 73 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa ;
 - e. Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa ;
 - f. Lampiran III B. Huruf h angka 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ;
 - g. Lampiran III B. Huruf h angka 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
6. Bahwa sesuai nilai kontrak terdapat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp9.380.086.698,43. Kelebihan pembayaran tersebut diperoleh dari selisih Realisasi Pembayaran setelah dikurangi pajak sebesar Rp32.618.245.134,57 dan Pembayaran yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp23.238.158.436,14;
7. Bahwa sesuai fakta di persidangan pekerjaan pembangunan jalan Jaga Raga perkantoran Pemkab OKU Selatan setelah diperiksa oleh Tim Ahli dari Unsri dan Auditor BPKP terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut : pemasangan batu dan gorong-gorong terdapat kurang volume, timbunan tanah disekitar proyek, materil lapis jalan menggunakan gravel dan tidak menggunakan Agregat C sesuai uji Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Ibrahim, ST, MT sehingga tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida :

Melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsida :

Melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2014 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas **sependapat** dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I **Hairul Emri Bin Mat Nur, dan terdakwa II Burhaidi Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-Sama** ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa **unsur setiap orang** dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan subyek delict yang bukan merupakan delict inti (*bestandeel delict*) dan juga merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan secara teoritis makna setiap orang menunjuk

Halaman 105 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, ditujukan kepada setiap orang secara umum baik perorangan maupun korporasi;

Menimbang bahwa Terdakwa I **Hairul Emri Bin Mat Nur, dan terdakwa II Burhaidi Bin Ibrahim** secara nyata adalah orang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya oleh karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I Hairul Emri Bin Mat Nur dan Terdakwa II Burhaidi Bin Ibrahim tentang unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan unsure pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah keliru, sangat sumir dan tidak lengkap, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan pertimbangan hakim dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plg tanggal 18 Agustus 2014 dalam memori bandingnya tentang pembuktian delik memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan Tim PHO dan Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim tingkat pertama dan kesalahan-kesalahan pihak lain tersebut tidak menghapus kesalahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, karena sudah tepat dan benar menyatakan bahwa para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam **dakwaan primair**, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan

Halaman 106 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Hakim **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2014** haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan, maka tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hairul Emri, ST Bin Mat Nur dan Terdakwa Burhaidi bin Ibrahim serta Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang** Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2014/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 107 Put.No.14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober** 2014, oleh kami **HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **ANSYORI, S.H., M.H** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Oktober 2014 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh **ASNAWI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum tersebut.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H

ttd.

2. ANSYORI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ASNAWI, S.H., M.H.